

**“ ANALISIS KEDUDUKAN INVESTOR DALAM KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF PADA REKSA DANA SYARIAH  
(STUDI KASUS REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH)”**

TESIS

YUNI SURYADINI  
0606009143



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI, 2008



**“ANALYSIS OF THE POSITION OF INVESTOR ON COLLECTIVE  
INVESTMENT CONTRACT ON ISLAMIC MUTUAL FUND  
(CASE STUDI: MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH ISLAMIC MUTUAL FUND)”**

**THESIS**

**YUNI SURYADINI  
0606009143**



**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
MASTER OF NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JULY, 2008**

**“ANALISIS KEDUDUKAN INVESTOR DALAM KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF PADA REKSA DANA SYARIAH  
(STUDI KASUS REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH)”**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

YUNI SURYADINI  
0606009143



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI, 2008

**“ANALYSIS OF THE POSITION OF INVESTOR ON COLLECTIVE  
INVESTMENT CONTRACT ON ISLAMIC MUTUAL FUND  
(CASE STUDI: MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH ISLAMIC MUTUAL FUND)”**

THESIS

Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining  
Master of Notary

YUNI SURYADINI  
0606009143



UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
MASTER OF NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JULY, 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : YUNI SURYADINI

NPM : 0606009143

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **“ ANALISIS KEDUDUKAN INVESTOR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PADA REKSA DANA SYARIAH (STUDI KASUS REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH)”**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Gemala Dewi, S.H., LL.M.

(  )

Penguji : Yenny Salma B., S.H., M.H.

(  )

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juli 2008

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : YUNI SURYADINI

NPM : 0606009143

Tanda Tangan : 

Tanggal : 25 Juli 2008



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNI SURYADINI  
NPM : 0606009143  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS KEDUDUKAN INVESTOR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PADA REKSA DANA SYARIAH (STUDI KASUS REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 25 Juli 2008



(YUNI SURYADINI)

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“ANALISIS KEDUDUKAN INVESTOR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PADA REKSA DANA SYARIAH (STUDI KASUS REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH)”**.

Penulisan tesis ini dilakukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keberhasilan dalam penulisan ini tidak hanya dari kerja keras penulis sendiri namun dengan bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda Hj. Dedeh Su'dah dan Almarhum Ayahanda Drs. H. Zainuddin Tohir tercinta, kakak dan adik penulis Aa Arief, Kak Mira, Tri dan Yanti yang telah memberikan kasih sayangnya yang tulus dan tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan semangat dalam setiap hal terutama dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Gemala Dewi, S.H., LL.M, selaku pembimbing yang selalu sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis.

3. Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., C.N., selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Theodora Yuni Shahputri, S.H., M.H., selaku Asisten Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., selaku Manager Pendidikan dan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Seluruh dosen-dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan sebagian ilmu pengetahuannya dan semoga penulis dapat menggunakan dan mengamalkannya dengan baik.
7. Sahabat-sahabat terbaik Henny, Tya, Yani, Nisa, Rini, Shinta, Uchi, Hafidz, Baim, Aryo, Wira, Evi, Ibu Yuli, Ibu Fani, Alya, Ibu Yuliana, Citra, Ibu Ina, Ibu Nurul, Siti Setia, Yeni, Susi, Yurika yang selalu menemani dan membantu penulis selama menempuh kuliah di Universitas Indonesia.
8. Bapak-Bapak di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) Pak Arif, Pak Touriq, Pak Yanto dan Pak Adi sebagai narasumber atas waktu dan bantuannya.
9. Ibu Sarah Zuhufi Asset Management Division PT. Mega Capital Indonesia.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya Angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Seluruh Staf Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu membantu penulis selama menjalani kuliah di Universitas Indonesia.

12. Seluruh Karyawan atau Karyawati Staf Perpustakaan Universitas Indonesia yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas mengumpulkan referensi-referensi yang dibutuhkan didalam penulisan ini.
13. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis kebulikan sehingga amal dari kebajikan semua pihak tersebut diatas, diterima dan dibalas sebagaimana mestinya. Semoga skripsi ini dengan ketidaksempurnaannya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca yang berminat.

*Amin Yaa Robbal Alamin*

Depok, Juli 2008

**Penulis**

## ABSTRAK

Nama : Yuni Suryadini, S.H  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Analisis Kedudukan Investor Dalam Kontrak Investasi Kolektif  
Pada Reksa Dana Syariah (Studi Kasus: Reksa Dana Mega Dana  
Obligasi Syariah)

Pasar modal merupakan tempat untuk memperdagangkan berbagai instrumen jangka panjang, baik dalam bentuk modal maupun hutang. Sejalan dengan perkembangan pasar modal pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak muncul instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yakni Reksa Dana. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsipnya antara lain larangan setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Salah satu produk investasi yang sudah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan syariah yaitu Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah Islam. Salah satu bentuk Reksa Dana yaitu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), contohnya Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah) yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat persoalan yaitu bagaimana bentuk akad syariah dalam kegiatan investasi pada Reksa Dana Syariah serta bagaimana kedudukan Investor dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada produk Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai data pendukung dan deskriptif analisis maka dapat disimpulkan bahwa bentuk akad syariah dalam kegiatan investasi pada Reksa Dana Syariah terdapat 2 (dua) akad, yaitu *wakalah* dan *mudharabah*. *Wakalah* terjadi antara Investor dengan Manajer Investasi dan *mudharabah* terjadi antara Investor yang diwakili oleh Manajer Investasi dengan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Kedudukan Investor dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada produk Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah) adalah sebagai penyerta mengikatkan diri dengan KIK Medali Syariah yang dibuat Manajer Investasi (PT.Mega Capital Indonesia/MCI) dengan bank kustodian. Untuk itu bagi Investor yang ingin berinvestasi pada Reksa Dana Syariah diharapkan mengetahui akad-akad yang digunakan pada Reksa Dana Syariah dan sebaiknya perjanjian investasi antara Investor dengan Manajer Investasi sebagai pengelola dana dituangkan dalam perjanjian tersendiri, agar jelas kedudukan hukumnya.

## ABSTRACT

Name : Yuni Suryadini, SH  
Study Program : Master Of Notary  
Title : Analysis of The Position of Investor on Collective Investment Contract on Islamic Mutual Fund (Case study: Mega Dana Obligasi Syariah Islamic Mutual Fund).

Capital market is a place to trade in different long-term instrument, both in the form of Capital or debt. In line with capital market development, the concept for establishing Syariah Capital Market started since capital market instrument appeared that used Syariah principles, namely Investment Fund. Syariah capital market is a capital market that applies Syariah principles. Its principles, are among others, the prohibition of any transaction that contains vague (doubtful) elements and the securities that are sold should meet rightful criteria. One of investment products that have adjusted itself with Syariah regulations is Syariah Investment Fund. Syariah Investment Fund is Investment Fund, the management and policy of which abide by Syariah Islam (Islamic) law. One of Investment Fund form is Investment Fund in the Form of Collective Investment Contract (KIK), for example Investment Fund Mega Dana Obligasi Syaria (Medali Syariah) that is made between Investment Manager and Custodian Bank. Based on the above matter, there is a problem, namely what is the form of Syariah agreement (requirement) in investment activities in Syariah Investment Fund and what is the Investor position in Collective Investment Contract (KIK) in the product of Investment Fund Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah). This analysis is conducted by using normative law analysis method with interviews as supporting data and descriptive analysis, it can be concluded that Syariah agreement form in investment activities at Syariah Investment Fund there are two (2) agreements, namely *wakalah* and *mudharabah*. *Wakalah* occurs between Investor represented by Investment Manager and *mudharabah* occurs between Investor represented by Investment Manager with investment user based on proportion agreed by both parties. The position of Investor in Collective Investment Contract (KIK) in Investment Fund Mega Dana Obligasi Syariah product (Medali Syariah) is to blind itself with KIK Medali Syariah made by Investment Manager (PT. Mega Capital Indonesia/MCI) with custodian bank. Therefore, Investor who wants to invest at Syariah Investment Fund is expected to know the agreement (requirement) used at Syariah Investment Fund and agreement between Investor and Investment Manager as Fund manager should be set forth in a separate agreement so that it is clear its legal connection.

## DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II : ANALISIS KEDUDUKAN INVESTOR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PADA REKSA DANA SYARIAH</b>	
A. Tinjauan Umum Reksa Dana Syariah	
1. Pengertian Reksa Dana Syariah	10
2. Landasan Hukum Reksa Dana Syariah	12
3. Sifat, Bentuk dan Jenis Reksa Dana Syariah	
a. Sifat Reksa Dana Syariah	15
b. Bentuk Reksa Dana Syariah	18
c. Jenis-Jenis Reksa Dana Syariah	20
4. Jenis-Jenis Akad Syariah	25
5. Keuntungan dan Risiko Investasi Melalui Reksa Dana Syariah	34
6. Perkembangan Industri Reksa Dana Syariah Di Indonesia	38
B. Analisis Hukum	
1. Bentuk Akad Syariah Dalam Kegiatan Investasi Pada Reksa Dana Syariah	46
2. Kedudukan Investor Dalam Kontrak Investasi Kolektif Pada Produk Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah)	49

**BAB III : PENUTUP**

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara faktual, pasar modal telah menjadi saraf finansial dunia (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern dewasa ini. Perekonomian moderen tidak akan mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh, berdaya saing global, dan terorganisir dengan baik. Di Indonesia keberadaan pasar modal merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti dengan banyaknya industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>1</sup>

Dalam pasar modal diperjualbelikan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, waran, *right*, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put* atau *call*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 Nomor 117, TLN Nomor 4432, Pasal 1 angka 13.

<sup>2</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001); hal.1.

Sejalan dengan perkembangan pasar modal pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak muncul instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yakni Reksa Dana. Walaupun sampai saat ini bentuk dari pasar modal syariah belum sesuai yang diharapkan. Tetapi berbagai pihak menilai perkembangan pasar Islam sangat menjanjikan.<sup>3</sup> Ide untuk membangun dan mengembangkan wacana investasi keuangan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah berawal dari besarnya peningkatan akumulasi kapital di kalangan umat Islam, baik didalam maupun luar negeri. Ditengah kemerosotan, skandal, dan risiko yang menimpa pasar modal konvensional tersebut. Saat ini dunia mulai melirik Islam sebagai alternatif. Didahului oleh pendirian bank syariah dan lembaga asuransi syariah di negeri-negeri Islam termasuk di Barat sendiri, kini upaya untuk menerapkan dan mensosialisasikan pasar modal syariah mulai gencar.<sup>4</sup> Hal ini tercermin dari banyaknya bank syariah, asuransi takaful, dan menjamurnya lembaga kajian ekonomi Islam khususnya pada pengajaran sistem ekonomi Islam di perguruan tinggi.

Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sistem mekanisme pasar modal syariah tidak mengandung *riba*, *maisir* dan *gharar*, misalnya saham yang berprinsipkan syariah dimana kriteria saham syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha yang sesuai dengan syariah. Demikian juga, usaha untuk merealisasikan praktek obligasi syariah atau obligasi yang berprinsip syariah. Sedangkan sistem

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal.183.

<sup>4</sup> Sofinayah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal.18.

mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung *riba*, *maisir* dan *gharar* selama ini menimbulkan keraguan adanya pasar modal yang tidak mengandung *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (profit), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan saksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah berkembang dengan cukup baik.<sup>6</sup> Berbicara masalah investasi, ada satu lagi produk investasi yang sudah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan syariah yaitu Reksa Dana. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil.

Reksa Dana Syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi sebesar US\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia Reksa Dana Syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT. Danareksa *Investment Management*, dimana pada saat itu PT. Danareksa mengeluarkan produk Reksa Dana berdasarkan prinsip syariah berjenis Reksa Dana campuran yang dinamakan Danareksa Syariah Berimbang.<sup>7</sup>

Reksa Dana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” berarti uang. Sehingga Reksa Dana dapat diartikan sebagai kumpulan

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.4.

<sup>6</sup> Esta Lestari, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hal.172.

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.103.

uang yang dipelihara.<sup>8</sup> Reksa Dana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, (misalnya melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh Manajer Investasi.<sup>9</sup>

Reksa Dana syariah mengandung pengertian sebagai Reksa Dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah Islam. Reksa Dana Syariah, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariah Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.

Mekanisme investasi Reksa Dana Syariah sebenarnya mirip dengan investasi bagi hasil. Para Investor dan Manajer Investasi “patungan” untuk melakukan investasi kedalam berbagai produk investasi yang memerlukan modal yang besar. Sedangkan keputusan untuk melakukan investasinya dipegang sepenuhnya oleh Manajer Investasi yang lebih ahli dan berpengalaman. Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagikan diantara para Investor dan Manajer Investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Berkaitan dengan hal diatas maka dibutuhkan Manajer Investasi yang memahami

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 2, cet.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal.812 dan 225.

<sup>9</sup> Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 27

investasi secara syariah dan yang lebih khusus adalah kebutuhan adanya Reksa Dana Syariah.<sup>10</sup>

Manajer Investasi dalam Reksa Dana Syariah adalah wakil dari Investor untuk kepentingan dan atas nama Investor. Sedangkan Reksa Dana Syariah akan bertindak dalam *akad mudharabah* sebagai *mudharib* yang mengelola harta milik bersama dari para Investor yang bertindak selaku *shohibul-maal*. Selanjutnya Reksa Dana Syariah akan menempatkan kembali dana tersebut dalam kegiatan emiten melalui pembelian instrumen pasar modal yang sesuai syariah.<sup>11</sup>

Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memilih modal mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di Pasar Modal.

Keberadaan investasi untuk Reksa Dana Syariah di Negara ini telah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, yang pada hakekatnya fatwa ini membatasi ruang lingkup pelaksanaan investasi Reksa Dana dimana untuk pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah Islam. Sebagai seorang Investor terutama di Indonesia yang mayoritas beragama Islam pastilah menginginkan suatu keuntungan namun tidak mengandung riba dan mengetahui produk apa saja yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan penerbit Reksa Dana syariah apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>10</sup> Warkum Sumitro, *Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal.225.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.226.

berlaku di Indonesia dan prinsip syariah Islam serta bagaimana bentuk kontrak investasinya dengan para Investor. Oleh karena hal-hal tersebut diatas maka penulis mengambil judul **Analisis Kedudukan Investor Dalam Kontrak Investasi Kolektif Pada Reksa Dana Syariah (Studi Kasus: Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah).**

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk akad syariah dalam kegiatan investasi pada Reksa Dana Syariah?
2. Bagaimana kedudukan Investor dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada produk Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah)?

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>12</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang menggunakan bahan-bahan hukum, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.4. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal.13

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang antara lain terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur atau terkait, yang meliputi :
  - (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - (2) Peraturan BAPEPAM dan LK
  - (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder, contohnya kamus, dan sebagainya.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara sebagai data pendukung, tujuannya untuk mendapatkan informasi langsung tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan Reksa Dana Syariah. Tindakan selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis adalah untuk memberi gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>13</sup> Kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum, setelah semua data yang telah dikumpulkan disusun kembali secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tesis yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

---

<sup>13</sup> Soekanto, *Op.cit.*

#### **D. Sistematika Penulisan**

Guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai isi tesis ini nantinya, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan materi yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari 3 (tiga) bagian atau disebut bab seperti keterangan dibawah ini :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**


Pada pendahuluan akan memaparkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : ANALISIS KEDUDUKAN INVESTOR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PADA REKSA DANA SYARIAH**

Pada bab ini dibagi dalam dua sub bab, sub bab pertama akan membahas mengenai tinjauan umum Reksa Dana Syariah yang terdiri dari pengertian Reksa Dana Syariah, landasan hukum Reksa Dana Syariah, sifat, bentuk dan jenis Reksa Dana Syariah, jenis-jenis akad syariah, keuntungan dan risiko investasi melalui Reksa Dana Syariah dan perkembangan industri Reksa Dana Syariah di Indonesia. Sedangkan subbab kedua akan membahas mengenai analisis hukum yang terdiri dari bentuk akad syariah dalam kegiatan investasi pada Reksa Dana Syariah dan kedudukan Investor dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada produk Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah).

### BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran, dimana penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan ini dan menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.



**BAB II**

**ANALISIS KEDUDUKAN INVESTOR DALAM KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF PADA REKSA DANA SYARIAH**

**A. Tinjauan Umum Reksa Dana Syariah**

**1. Pengertian Reksa Dana Syariah**

Reksa Dana merupakan wadah investasi bagi masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pasar modal melalui perantara Manajer Investasi yang profesional. Industri Reksa Dana di Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat. Pesatnya perkembangan Reksa Dana dengan jumlah pemodal yang semakin banyak menimbulkan pertanyaan sejauh mana perlindungan yang dapat diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal kepada masyarakat awam.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 butir 27, Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi yang telah mendapat ijin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar modal). Dalam perekonomian moderen, Reksa Dana telah lama dipraktikkan di

Indonesia. Seiring perkembangan pelaksanaan ekonomi syariah, Reksa Dana tidak luput dari kajian para pakar ekonomi syariah.<sup>12</sup>

Reksa Dana Syariah (*Islamic Investment Funds*) dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan Reksa Dana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada syariah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.<sup>13</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000, Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahibul maal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahibul maal* dengan pengguna investasi.

Salah satu tujuan dari Reksa Dana Syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok Investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

Dengan demikian, Reksa Dana Syariah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, dimana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah Islam. Oleh karena itu, Reksa Dana Syariah tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 173.

<sup>13</sup> Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*, (Jakarta: Renaissance, 2005), hal.15.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.15.

bidang yang bertentangan dengan Syariah Islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariah Islam; pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.<sup>15</sup>

## **2. Landasan Hukum Reksa Dana Syariah**

Perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal telah membuat serangkaian peraturan terkait dengan kegiatan Reksa Dana di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut tertuang dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam yang mengatur mengenai Reksa Dana di pasar modal Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya diatur dalam Bab IV tentang Reksa Dana Pasal 18 sampai dengan Pasal 29, Bab V tentang Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi terutama Pasal 41 dan 42.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, khususnya diatur dalam Bab III Pasal 23 sampai dengan Pasal 30.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 16

- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing.
- d. Peraturan Bapepam Nomor II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana.
- e. Peraturan Bapepam Nomor II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana.
- f. Peraturan Bapepam Nomor IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
- g. Peraturan Bapepam Nomor IV.A.2 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan.
- h. Peraturan Bapepam Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan.
- i. Peraturan Bapepam Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan.
- j. Peraturan Bapepam Nomor IV.A.5 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan.
- k. Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- l. Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif.
- m. Peraturan Bapepam Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

- n. Peraturan Bapepam Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
- o. Peraturan Bapepam Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Reksa Dana.
- p. Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
- q. Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perijinan Perusahaan Efek, khususnya bagi perusahaan yang mengajukan permohonan ijin usaha perusahaan efek sebagai Manajer Investasi yang akan menerbitkan dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta mengelola saham Reksa Dana berbentuk Perseroan.
- r. Peraturan Bapepam Nomor V.G.1 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Manajer Investasi.
- s. Peraturan Bapepam Nomor V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan dalam Rangka Pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi.
- t. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.1 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
- u. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akutansi Reksa Dana.
- v. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.9 tentang Informasi Dalam Ikhtisar Singkat Reksa Dana.
- w. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Perseroan.

- x. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- y. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.
- z. Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.

Sedangkan untuk Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai landasan dalam hal syariahnya:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

### **3. Sifat, Bentuk dan Jenis Reksa Dana Syariah**

#### **a). Sifat Reksa Dana Syariah**

Sebagaimana Reksa Dana konvensional, berdasarkan sifatnya Reksa Dana Syariah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Reksa Dana terbuka dan Reksa Dana tertutup. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada mekanisme transaksi jual beli saham atau Unit Penyertaan oleh Investor.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal.36.

1). Reksa Dana Tertutup (*Closed-end Fund*)

Dikatakan Reksa Dana Tertutup karena setelah menawarkan Unit Penyertaan (saham), yang jumlahnya tetap, Reksa Dana ini menutup pintu bagi Investor yang baru. Pada Reksa Dana ini jual beli saham setelah penawaran umum perdana (pasar sekunder) dilakukan melalui bursa antara Investor dengan Investor lainnya. Sehingga *closed-end fund* tidak melakukan pembelian kembali saham-saham yang telah dijual kepada Investor. Dengan kata lain, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada Manajer Investasi.

Harga Reksa Dana Tertutup lebih banyak ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, bukan semata-mata karena Nilai Aktiva Bersih (NAB)nya. Sedangkan proses penerbitan dan pencatatan Reksa Dana Tertutup sama dengan perusahaan lain yang *go public*. Perbedaannya adalah bahwa hasil penjualan saham yang diperoleh Reksa Dana akan diinvestasikan di sarana lain. Sedangkan pada perusahaan lain digunakan untuk ekspansi, membayar hutang atau diinvestasikan kembali.

Di Indonesia, Reksa Dana Tertutup mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkan PT. BDNI Reksa Dana. Akan tetapi, kurang populer dibandingkan dengan Reksa Dana Terbuka.<sup>17</sup>

Ciri-ciri Reksa Dana tertutup adalah:

- a. Reksa Dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.36.

- b. Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada Investor; atau
- c. Investor tidak dapat menjual kembali saham Reksa Dana yang dimiliki kepada Reksa Dana;
- d. Saham Reksa Dana dicatat di bursa efek.<sup>18</sup>

2). Reksa Dana Terbuka (*Open end-Fund*)

Reksa Dana Terbuka adalah perusahaan investasi yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari Investor sampai sejumlah Unit Penyertaan yang sudah dikeluarkan. Berbeda dengan Reksa Dana Tertutup, Reksa Dana Terbuka membuka pintu untuk membeli atau menjual kembali Unit Penyertaan (UP). Reksa Dana Terbuka lebih disukai oleh Investor karena lebih likuid. Artinya, Unit Penyertaannya lebih mudah diuangkan dengan harga pasar dari pada saham Reksa Dana Tertutup.<sup>19</sup>

Ciri-ciri Reksa Dana terbuka adalah:

- a. Reksa Dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau Unit Penyertaan baru terus menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya;
- b. Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana tidak perlu dicatat di bursa efek, dapat diperjualbelikan di luar bursa (*Over The Counter*);
- c. Pemodal dapat menjual kembali saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki kepada Reksa Dana;

---

<sup>18</sup> M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.158.

<sup>19</sup> Sofiniyah Ghufron, *Op.cit.*,hal. 37.

- d. Harga jual atau beli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang setiap harinya harus dihitung oleh bank kustodian. NAB ini akan menjadi pedoman Investor dan calon Investor untuk mengambil keputusan, membeli, menjual, atau mempertahankan Unit Penyertaan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau *Net Assets Value* adalah nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio investasi kolektif ditambah kekayaan Reksa Dana.<sup>20</sup>

#### **b). Bentuk Reksa Dana Syariah**

Sebagaimana Reksa Dana konvensional, bentuk Reksa Dana Syariah di Indonesia ada 2 (dua), yaitu:

1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Reksa Dana berbentuk perseroan adalah suatu perusahaan (perseroan terbatas) yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, perbedaan hanya terletak pada jenis usaha. Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit Reksa Dana menghimpun dana dengan menjual saham. Hasil dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Reksa Dana berbentuk perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya, menjadi Reksa Dana perseroan terbuka dan Reksa Dana tertutup.<sup>21</sup>

Ciri-ciri Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah:

- a. Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT)

---

<sup>20</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit.*

<sup>21</sup> Sofinayah Ghufron, *Op.cit.*, hal. 40.

- b. Pengelola kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk
- c. Penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan bank Kustodian.<sup>22</sup>

## 2. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Dana yang terkumpul dari banyak Investor kemudian akan dikelola dan diinvestasikan oleh Manajer Investasi ke dalam suatu portofolio investasi menjadi Reksa Dana dan menjadi milik Investor secara kolektif.

Karakteristik dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah sebagai berikut:

- a). Menjual Unit Penyertaan secara terus menerus sepanjang ada Investor yang membeli.
- b). Unit Penyertaan tidak dicatitkan di bursa.
- c). Investor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi yang mengelola.
- d). Hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan Reksa Dana.
- e). Harga jual/beli Unit Penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) perunit dihitung oleh bank kustodian secara harian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Op.cit.*, hal. 202.

Ciri-ciri Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah:

- a. Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
- b. Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak; dan
- c. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.<sup>24</sup>

### c). Jenis-Jenis Reksa Dana Syariah

Memahami jenis-jenis Reksa Dana yang tersedia, sangat perlu untuk mengetahui mengenai instrumen tempat Reksa Dana melakukan investasi, karakteristik potensi keuntungan serta risiko yang akan terjadi. Berdasarkan jenisnya investasi Reksa Dana terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu.<sup>25</sup>

#### 1. Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*)

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek yang bersifat hutang. Efek yang bersifat hutang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, obligasi syariah, SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), dan instrumen lainnya.

Salah satu keuntungan yang diperoleh dari Reksa Dana Pendapatan Tetap ini adalah hasil investasi yang lebih besar daripada Reksa Dana Pasar Uang. Di sisi lain, tingkat risiko yang dimiliki juga lebih besar. Tujuannya adalah

<sup>23</sup> Sofinayah Ghufon, *Op.cit.*, hal. 41.

<sup>24</sup> Heri Sudarsono, *Op.cit.*, hal. 203.

<sup>25</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op.cit.*, hal. 97.

untuk menghasilkan keuntungan yang stabil. Pembagian keuntungan biasanya berupa uang tunai (dividen) yang dibayarkan secara teratur, misalnya 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau tahunan. Reksa Dana Pendapatan Tetap cocok untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang (> 3 tahun) dengan risiko menengah.<sup>26</sup>

## 2. Reksa Dana Campuran (*Discretionary Fund/Mixed Fund*)

Reksa Dana Campuran dapat melakukan investasinya dalam bentuk efek hutang maupun ekuitas dengan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Artinya, melihat sisi fleksibilitasnya baik dalam pemilihan jenis investasi (saham, obligasi, deposito atau efek lainnya) serta komposisi alokasinya, Reksa Dana Campuran dapat berorientasi pada saham, obligasi atau pasar uang. Fleksibilitas pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah-pindah dari saham, ke obligasi, maupun ke deposito, tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading, atau sering juga disebut usaha *market timing*.

Mengingat komposisinya yang sangat variatif, sebelum menentukan pilihan pada suatu Reksa Dana Campuran tertentu, Investor harus benar-benar mengetahui, bagaimana komposisi investasi yang terdapat pada Reksa Dana Campuran yang akan dipilih. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari prospektus pada Reksa Dana.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sofiniyah Ghufron, *Op.cit.*, hal. 42.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 42.

### 3. Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang investasinya 100% (seratus persen) pada efek pasar uang. Efek pasar uang adalah efek-efek hutang yang berjangka kurang dari satu tahun. Pada umumnya, instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi deposito, SBI (Sertifikat Bank Indonesia), obligasi serta efek hutang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko paling rendah, tetapi keuntungan yang didapatkan juga sangat terbatas. Tujuan dari investasi Reksa Dana Pasar Uang umumnya untuk kepentingan perlindungan modal dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga jika dibutuhkan, dapat dicairkan setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada.

Untuk memberikan hasil yang lebih tinggi, Reksa Dana Pasar Uang dapat memanfaatkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi di bank. Atau dengan cara lain menginvestasikan sebagian dananya dalam instrumen SBI yang pada suatu saat tertentu bisa memberikan hasil yang lebih tinggi daripada deposito atau instrumen obligasi yang sudah akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Berbeda dari Reksa Dana lainnya, Reksa Dana Pasar Uang tidak menerapkan biaya pembelian dan biaya penjualan kembali. Dari sisi NAB per Unit Penyertaan, hampir tidak ada perubahan relatif tetap dari hari ke hari.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.43.

#### 4. Reksa Dana Saham (RDS)

Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari portofolio yang dikelolanya kedalam efek bersifat ekuitas (saham). Efek saham pada umumnya memberikan hasil yang lumayan tinggi, berupa *capital gain* melalui pertumbuhan harga-harga saham dan dividen.

Banyak masyarakat yang memiliki persepsi bahwa investasi pada saham lebih cenderung spekulatif, atau bahkan berjudi. Terlepas dari persepsi tersebut, secara teori dan berdasarkan pengalaman yang sudah dibuktikan di seluruh pasar modal dunia, investasi pada saham merupakan investasi jangka panjang yang menjanjikan.

Reksa Dana Saham biasanya diminati oleh Investor yang mengerti potensi investasi pada saham untuk jangka panjang, sehingga dana yang digunakan untuk investasi merupakan dana untuk jangka panjang. Disamping itu, investasi Reksa Dana Saham merupakan alternatif yang paling tepat bagi Investor yang tidak berani melakukan investasi di saham secara langsung. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan untuk menganalisa dan memilih saham, terbatasnya dana untuk melakukan diversifikasi, serta terbatasnya waktu untuk memonitor kondisi pasar.<sup>29</sup>

Perkembangan terakhir (Suara Pembaruan, Oktober 2006) Bapepam mengeluarkan aturan baru berkaitan dengan jenis-jenis Reksa Dana yang sedikit berbeda dari Reksa Dana yang selama ini beredar. Reksa Dana tersebut, seperti

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal.44

Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Indeks, dan Reksa Dana dengan Penjaminan. Sekilas mengenai ketiga Reksa Dana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

a). Reksa Dana Terproteksi (*Capital Protected Fund*)

Jenisnya Reksa Dana pendapatan tetap, namun Manajer Investasi memberikan perlindungan terhadap investasi awal Investor sehingga nilainya tidak berkurang saat jatuh tempo. Sebagian besar dana yang dikelola akan dimasukkan pada Efek bersifat utang yang pada saat jatuh tempo sekurangnya dapat menutup nilai yang diproteksi. Sisanya diinvestasikan kepada Efek lain, sehingga Investor masih punya peluang memperoleh peningkatan NAB (Nilai Aktiva Bersih).

b). Reksa Dana dengan Penjaminan

Reksa Dana ini menjamin bahwa Investor sekurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Jaminan ini diberikan lembaga penjamin berdasarkan kontrak lembaga itu dengan Manajer Investasi dan bank kustodian (bank yang mewakili kepentingan Investor untuk mengawasi ketaatan Manajer Investasi). Manajer Investasi wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) daripada Efek bersifat utang yang masuk kategori layak investasi.

---

<sup>30</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op.cit.*, hal. 99.

c). Reksa Dana Indeks

Portofolio Reksa Dana terdiri atas Efek-Efek yang menjadi bagian dari indeks acuan. Manajer Investasi wajib menginvestasikan minimal 80% (delapan puluh persen) dari NAB pada sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) Efek yang menjadi bagian indeks acuan.

Pada saat ini jenis Reksa Dana Syariah yang ada adalah saham, pendapatan tetap, campuran dan indeks. Sedangkan yang banyak dipilih Investor adalah campuran.<sup>31</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Akad Syariah

Akad Syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.<sup>32</sup> Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.14, akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal yaitu:

- a. *Ijarah*, adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek *Ijarah*.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Chairul Adi, Staf Biro Bagian Pengelolaan Investasi Bapepam pada hari Rabu, tanggal 30 April 2008, pukul 11.00 WIB di Bapepam.

<sup>32</sup> Peraturan Bapepam Nomor IX.A.13 angka 1 butir a

Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/mikiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>33</sup>

- b. *Kafalah*, adalah perjanjian (akad) dimana Pihak penjamin (*kafil/guarantor*) berjanji memberikan jaminan kepada Pihak yang dijamin (*makfuul'anh/ashil/debitur*) untuk memenuhi kewajiban Pihak yang dijamin kepada Pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*).
- c. *Mudharabah (qiradh)* adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang menyediakan dana (*Shahib al-mal*) berjanji kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menyerahkan modal dan pengelola (*mudharib*) berjanji untuk mengelola modal tersebut.
- d. *Wakalah* adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Menurut Pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah, terdiri atas:

- a. Hubungan antara pemodal dan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah* (perwakilan), dimana pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cct.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.117.

- b. Hubungan antara Manajer dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.

Karakteristik sistem *Mudharabah* adalah:

- 1) Pembagian keuntungan antara pemodal (*shahibul maal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- 2) Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
- 3) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

Dalam akad *wakalah* sebagaimana berdasarkan angka 5 peraturan Bapepam nomor IX.A.14, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kewajiban Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*):
  - 1) Memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang boleh dikuasakan; dan

- 2) Menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan *ijab*).
- c. Kewajiban Pihak yang menerima kuasa (*wakil*):
- 1) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
  - 2) Melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada Pihak lain kecuali atas persetujuan Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*); dan
  - 3) Menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) menerima kuasa dari Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan *qabul*).
- d. Obyek *wakalah* adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut;
  - 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan
  - 3) Dapat dikuasakan menurut syariah Islam.
- e. Ketentuan lain dalam *wakalah* dapat disepakati antara lain:
- 1) Para Pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para Pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*), maka *wakalah* tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;

2) Penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak dalam *Kafalah*; dan atau

3) Jangka waktu pemberian kuasa.

Didalam *wakalah* tidak disyaratkan adanya *lafadz* tertentu, akan tetapi ia sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan.<sup>34</sup>

Sedangkan untuk akad *mudharabah* sebagaimana berdasarkan angka 4 peraturan Bapepam nomor IX.A.14, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak yang dapat menjadi *shahib al-mal* dan *mudharib* wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Hak dan kewajiban *shahib al-mal*:
  - 1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *Mudharabah*;
  - 2) Meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *Mudharabah*. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*);
  - 3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*;
  - 4) Menyediakan seluruh modal yang disepakati;

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT:Al-Ma'arif, 1987), hal.58.

- 5) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *Mudharabah*; dan
  - 6) Menyatakan secara tertulis bahwa *shahib al-mal* menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *Mudharib* sesuai dengan kesepakatan (pernyataan *ijab*).
- c. Hak dan kewajiban *Mudharib*:
- 1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *Mudharabah*;
  - 2) Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan *shahib al-mal*;
  - 3) Mengelola modal yang telah diterima dari *shahib al-mal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariaah Islam serta kebiasaan yang berlaku;
  - 4) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *Mudharabah*; dan
  - 5) Menyatakan secara tertulis bahwa *mudharib* telah menerima modal dari *shahib al-mal* dan berjanji untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kesepakatan (pernyataan *qabul*).
- d. Persyaratan modal yang dapat dikelola dalam *Mudharabah*:
- 1) Berupa sejumlah uang dan atau aset, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang;
  - 2) Jika modal yang diberikan dalam bentuk selain uang, maka nilai benda tersebut harus disepakati pada waktu akad;

- 3) Tidak berupa piutang atau tagihan, baik tagihan kepada *mudharib* maupun kepada Pihak lain; dan
  - 4) Dapat diserahkan kepada *mudharib* dengan cara seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- e. Persyaratan kegiatan usaha dalam *Mudharabah*:
- 1) Tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah; dan
  - 2) Dilarang dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.
- f. Pembagian keuntungan dalam *Mudharabah*:
- 1) Keuntungan *Mudharabah* adalah selisih lebih dari kekayaan *Mudharabah* dikurangi dengan modal *mudharabah* dan kewajiban kepada Pihak lain yang terkait dengan kegiatan *mudharabah*;
  - 2) Keuntungan *mudharabah* merupakan hak *shahib al-mal* dan *mudharib* dengan besarnya bagian sesuai dengan kesepakatan; dan
  - 3) Besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase (*nisbah*).
- g. Ketentuan lain dalam *mudharabah* dapat disepakati antara lain:
- 1) Jangka waktu tertentu untuk masa berlakunya *mudharabah*;
  - 2) *Mudharib* menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam *mudharabah*; dan atau
  - 3) Penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*.

Akad *ijarah* sebagaimana berdasarkan angka 2 peraturan Bapepam nomor IX.A.14, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak yang dapat menjadi pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa:
  - 1) Menerima pembayaran harga sewa atau upah sesuai yang disepakati
  - 2) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
  - 3) menanggung biaya pemeliharaan
  - 4) menjamin bila terdapat cacat
  - 5) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian pihak penyewa
  - 6) menyatakan secara tertulis bahwa pemberi sewa atau pemberi jasa menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada penyewa atau pengguna jasa (pernyataan *ijab*)
- c. Hak dan kewajiban penyewa atau pengguna jasa:
  - 1) Manfaatkan barang atau jasa sesuai yang disepakati
  - 2) Membayar harga sewa atau upah/*ujrah* sesuai kesepakatan
  - 3) Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan

- 4) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan sesuai kesepakatan
  - 5) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau karena kelalaian Pihak penyewa
  - 6) Menyatakan secara tertulis bahwa penyewa atau penerima jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa
- d. Persyaratan Obyek *Ijarah*:
- 1) Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang
  - 2) Manfaat atas barang dan jasa dapat diserahkan kepada penyewa atau pengguna jasa
  - 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat tidak dilarang oleh syariah Islam
  - 4) Manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas
  - 5) Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktunya
- e. Persyaratan penetapan harga atau upah (*ujrah*):
- 1) Besarnya upah dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam *ijarah*
  - 2) Alat pembayaran adalah dalam bentuk uang atau bentuk lain termasuk jasa dari jenis yang sama dengan barang atau jasa yang menjadi objek *ijarah*

f. Ketentuan lain dalam *ijarah*:

- 1) Para pihak dapat menentukan harga sewa atau upah untuk periode waktu tertentu dan meninjau kembali harga sewa atau upah yang berlaku untuk periode berikutnya
- 2) Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.

### 5. Keuntungan Dan Risiko Investasi Melalui Reksa Dana Syariah

Berinvestasi melalui Reksa Dana memiliki banyak keuntungan bagi Investornya, diantaranya:<sup>35</sup>

a. Jumlah dana tidak terlalu besar.

Masyarakat dapat melakukan investasi melalui Reksa Dana meski dana yang dimiliki sangat kecil, karena Reksa Dana memungkinkan Investor dengan modal yang kecil untuk ikut serta dalam investasi portofolio yang dikelola secara profesional.

b. Akses untuk beragam investasi

Tidak mudah bagi masyarakat untuk melakukan investasi secara langsung, karena adanya keterbatasan pengetahuan, keahlian yang dimiliki dan juga faktor geografis. Reksa Dana dapat menjadi pilihan investasi yang efektif dan aman, karena melalui dana kolektif di Reksa Dana, investasi pada saham berkapitalisasi besar dan *blue chip* tetap dapat dilakukan.

---

<sup>35</sup> Sofiniyah Ghufron, *Op.cit.*, hal. 46.

c. Diversifikasi investasi

Diversifikasi adalah istilah investasi dimana Anda tidak menempatkan seluruh dana Anda di dalam suatu satu peluang investasi, dengan maksud membagi risiko. Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat risiko. Reksa Dana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrumen efek, baik saham, obligasi, dan yang lainnya, sehingga dapat memperkecil risiko karena tersebar dimana-mana.

d. Kemudahan investasi

Kemudahan investasi tercermin dari kemudahan pelayanan dalam pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan. Kemudahan lain yang didapatkan adalah Investor dapat melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga Unit Penyertaan dapat terus bertambah.

e. Dikelola oleh manajemen profesional

*Fund manager* memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan portofolio di Reksa Dana. Dengan demikian, mereka diharuskan memiliki keahlian khusus dalam hal pengelolaan dana. Seorang *fund manager* harus selalu dapat melakukan riset, analisis, dan evaluasi secara terus menerus dalam menganalisis harga efek. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh Investor secara individual mengingat keterbatasan waktu yang dimilikinya. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibanding dengan ia menyewa seorang *personal investment* profesional untuk mengelola aset pribadi yang dimilikinya.

f. **Transparansi informasi**

Informasi apapun yang berkaitan dengan perkembangan portofolio, biaya harus disampaikan secara terus menerus oleh pihak Reksa Dana. Sehingga para pemegang Unit Penyertaan atau Investor dapat mengetahui dan memantau keuntungan, biaya dan risikonya. *Net Aset Value* (NAV) juga harus diketahui secara transparan oleh pemegang Unit Penyertaan. Oleh karena itu, Reksa Dana wajib mengumumkan setiap hari, membuat laporan keuangan pertiga bulan (kwartal), perenam bulan, maupun pertahun serta memberikan prospektus secara teratur. Dengan demikian, para Investor dapat memonitor setiap perkembangan investasinya secara rutin.

g. **Likuiditas**

Berinvestasi di Reksa Dana juga memberikan kemudahan bagi Investor dalam mencairkan saham atau Unit Penyertaan setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing Reksa Dana.

h. **Biaya rendah**

Karena Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari banyak Investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah bila dibandingkan dengan apabila Investor melakukan transaksi secara individual di bursa. Karena biaya transaksi ditanggung oleh para pemegang Unit Penyertaan atau Investor yang jumlahnya banyak.

i. *Return* yang kompetitif

Tidak dapat dipungkiri bahwa berinvestasi di Reksa Dana memberikan *return* yang sangat tinggi dibandingkan dengan deposito. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa penelitian bahwa rata-rata Reksa Dana secara historis mempunyai kinerja yang baik (*outperform*). Namun demikian, risiko yang menyertainya juga tidak sedikit.

Di samping keuntungan-keuntungan yang akan Investor dapatkan, terdapat juga beberapa risiko dalam melakukan investasi melalui Reksa Dana, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

2. Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuatif akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

a. Perubahan harga Efek ekuitas dan Efek lainnya.

---

<sup>36</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op.cit.*, hal. 102.

b. Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan.

3. Risiko Wanprestasi oleh pihak-pihak terkait

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjual.

4. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.

5. Risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi.

Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset Reksa Dana yang disimpan di Bank Kustodian, Bank Kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu penggantian tersebut, Manajer Investasi tidak dapat melakukan transaksi investasi atas surat-surat berharga tersebut, kehilangan kesempatan melakukan transaksi investasi ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

## 6. Perkembangan Industri Reksa Dana Syariah Di Indonesia

Beberapa tahun terakhir ini mulai berkembang prinsip syariah dalam jasa keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, dan investasi. Di sektor perbankan, saat

ini banyak bank yang mulai masuk ke prinsip syariah baik berupa cabang maupun pendirian perbankan baru. Semuanya ini, tentu membutuhkan pembelajaran terhadap konsep syariah ini, sehingga tidak salah dalam memahaminya. Perusahaan asuransi mulai melirik prinsip syariah dalam bisnis yang akan dikembangkannya. Banyak hal yang jadi penyebabnya, terutama berkaitan dengan pasar Muslim di Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak.

Oleh karena itu, sektor perbankan dengan prinsip syariah memiliki peluang pangsa pasar yang besar dan memiliki prospek yang tinggi ke depan. Hal ini diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian diikuti lembaga-lembaga keuangan lainnya dengan berlandaskan prinsip syariah terutama dalam sektor perbankan.

Lembaga-lembaga tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Misalnya, kalau kita meneliti sektor asuransi, dengan semakin beratnya beban perusahaan asuransi untuk menanggung beban risiko yang besar (jaminan proteksi) mengakibatkan banyaknya perusahaan mulai kedodoran. Dengan janji nilai kepastian dan menurunnya tingkat suku bunga, hal ini tentunya akan berdampak sangat besar terhadap industri asuransi secara umum. Perusahaan yang tadinya aman, karena tingkat suku bunga bank relatif tinggi, misalkan beberapa tahun lalu tingkat suku bunga tabungan kita sekitar 12% (duabelas persen) dan jaminan suku tingkat suku bunga yang diberikan oleh perusahaan asuransi misalkan 8% (delapan persen), maka masih ada keuntungan bunga didalamnya. Tapi bagaimana dengan sekarang, dimana tingkat suku bunga sekarang hanya 6%

(enam persen) sampai dengan 7% (tujuh persen), dan jaminan yang diberikan 8% (delapan persen)? Tentunya perusahaan asuransi mengalami defisit dari selisih tingkat suku bunga. Hal ini dalam jangka panjang akan sangat berbahaya bagi kelangsungan perusahaan tersebut, sehingga menjadi jelas mengapa sekarang beberapa perusahaan asuransi yang beralih ke prinsip-prinsip syariah, seperti asuransi takaful Indonesia.

Saat ini ada beberapa perusahaan sekuritas yang menelurkan produk investasi syariah, antara lain Danareksa, PNM, Bhakti Aset Management (BAM), Rifan Sekuritas, dan lain-lain. Sebagai contoh, produk syariah yang dikeluarkan oleh PNM merupakan Reksa Dana campuran (*Balance Fund*) yang tujuan investasinya adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang dari perusahaan-perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan BAM menelurkan produk syariah pendapatan tetap dengan sebutan BIG Dana Syariah. Dana yang terkumpul dalam Reksa Dana ini akan diinvestasikan dalam efek pendapatan tetap, termasuk efek utang/investasi obligasi syariah, REPO yang bersifat syariah, pasar uang yang diterbitkan perusahaan yang kegiatan usaha dan hasilnya bersifat syariah.<sup>37</sup>

Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia sepertinya sejalan dengan pertumbuhan *Islamic Fund* secara global. Reksa Dana Syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *Nasional Commercial Bank* di Saudi Arabia

---

<sup>37</sup> Sofiniyah Ghufroon, *Op.cit.*, hal.18.

dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi sebesar US\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia Reksa Dana Syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT. Danareksa Investment Management, dimana pada saat itu PT. Danareksa mengeluarkan produk Reksa Dana berdasarkan prinsip syariah berjenis Reksa Dana campuran yang dinamakan Danareksa Syariah Berimbang.<sup>38</sup>

Nilai investasi Reksa Dana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat nilai pertumbuhan jenis investasi lainnya. Sampai dengan Februari tahun 2005, total dana kelolaan industri ini berjumlah lebih dari Rp.110 triliun. Perkembangan ini ditunjang oleh regulasi pasar modal yang kondusif, jumlah Manajer Investasi yang meningkat, munculnya produk unit link yang berbasiskan investasi dan asuransi, dan keluarnya surat utang Negara dan obligasi korporasi. Perkembangan ini terhambat dengan terjadinya krisis yang menimpa Reksa Dana Indonesia sehingga total dana kelolaan tinggal hanya Rp.28 triliun per Desember 2005. Kejadian ini dipicu oleh peningkatan harga minyak dunia, depresiasi rupiah, dan kenaikan tingkat suku bunga yang membuat Investor Reksa Dana memindahkan dana mereka ke instrumen investasi lain. Krisis ini juga menimpa Reksa Dana Syariah. Total dana kelolaannya turun menjadi hanya Rp.415 miliar.<sup>39</sup>

Namun ada hal yang menarik terjadi selama krisis. Meskipun akhirnya juga tertimpa krisis, Reksa Dana Syariah tidak mengalami krisis secepat Reksa Dana konvensional. Jika pada Reksa Dana konvensional, krisis telah terjadi pada bulan Maret 2005, Reksa Dana Syariah baru mengalami bulan September 2006.

---

<sup>38</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op.cit.*, hal.103.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal.114.

Salah satu hal yang memungkinkan adalah adanya perbedaan pengetahuan dan perilaku Investor Reksa Dana Syariah dengan konvensional.<sup>40</sup>

Dari segi *return* Reksa Dana Syariah masih lebih kecil dari Reksa Dana konvensional, hal ini disebabkan portofolio Reksa Dana Syariah masih sangat terbatas (misalnya tidak boleh investasi pada pasar valuta asing kecuali *spot market*, tidak boleh menginvestasikan dana pada sektor usaha yang tidak halal seperti perbankan konvensional, rokok, atau perusahaan yang memproduksi minuman keras). Hasil penelitian *Karim Business Consulting* (KBC) rata-rata Reksa Dana Syariah untuk kategori pendapatan tetap (*fixed income*) memberikan *return* 11,60. Sedangkan, Reksa Dana konvensional memberikan *return* rata-rata 13,89. Untuk kategori campuran pun, Reksa Dana Syariah memberikan *return* di bawah Reksa Dana konvensional. Reksa Dana Syariah memberikan *return* rata-rata 23,62 dan Reksa Dana konvensional memberikan *return* 64,31. Dari hasil ini jelas Reksa Dana Syariah dengan *fix income* masih kompetitif jika dibandingkan dengan Reksa Dana konvensional.<sup>41</sup>

Akhir tahun 2007 total Reksa Dana kelolaan Reksa Dana nasional sebesar Rp. 91,154 triliun per Maret 2008 naik menjadi Rp. 93,113 triliun. Berarti mengalami pertumbuhan sebesar 2,15% (dua koma limabelas persen). Sebaliknya Reksa Dana Syariah akhir 2007 memiliki total dana kelolaan sebesar Rp. 2,203 triliun. Akhir Maret 2008 mencapai Rp. 2,9 triliun. Pertumbuhannya pesat hingga 31,64% (tiga puluh satu koma enam puluh empat persen). Bagusnya pertumbuhan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 115.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 116.

Reksa Dana Syariah ini semakin memacu para *fund manager* untuk menerbitkan Reksa Dana Syariah terbaru.<sup>42</sup>

Namun Reksa Dana Syariah juga memiliki kelebihan. Salah satunya adalah adanya Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah yang dikeluarkan pada tahun 2003. Antara lain, aturan itu menyebutkan, Reksa Dana berdasarkan prinsip syariah dikategorikan sebagai Aktiva Produktif Lancar, dengan tiga syarat, yaitu: memiliki Nilai Aktiva Bersih/NAB lebih besar daripada nilai investasi awal; memiliki likuiditas tinggi sehingga dapat dicairkan dalam waktu tujuh hari; dan memiliki tingkat risiko yang rendah. Sedangkan yang dimaksud tingkat risiko rendah, apabila Reksa Dana Syariah tersebut tidak masuk ke instrumen saham, ataupun jika masuk ke instrumen saham minimal memegang 10 macam saham.

Peraturan ini jelas sangat membantu, karena aturan sebelumnya menyebutkan, perbankan syariah harus mencadangkan 100% (seratus persen) atas penempatan investasi di Reksa Dana Syariah, terutama yang masuk ke instrumen saham. Dengan aturan baru itu bisa disimpulkan, bila perbankan syariah melakukan investasi di Reksa Dana Syariah, bank itu hanya memerlukan pencadangan Aktiva Produktif Lancar, yakni sebesar 1% (satu persen), untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia.<sup>43</sup>

Perkembangan investasi Reksa Dana sangat dipengaruhi oleh pengetahuan perilaku Investor terhadap risiko. Investor seharusnya memiliki pengetahuan dalam membedakan akan sarana-sarana/instrumen investasi yang hendak mereka

---

<sup>42</sup> "Saatnya Memilih Reksa Dana Syariah", dalam *Smart Investing Guide Vol.II*, Ed.19, (Jakarta: tanpa nama penerbit, 2008): 15.

<sup>43</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op.cit.*, hal. 118.

pakai dan menyesuaikannya dengan profil risiko yang bisa mereka terima. Pada dasarnya Investor terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>44</sup>

a. Investor konservatif

Golongan Investor ini termasuk yang berhati-hati dalam memilih sarana investasi. Mereka memiliki kecenderungan untuk menanamkan investasi dengan keuntungan (*yield*) yang layak. Dan tidak memiliki risiko besar, karena filosofi investasi mereka adalah menghindari risiko.

b. Investor Moderat

Investor jenis ini merupakan golongan Investor yang berani dalam mengambil risiko yang lebih tinggi daripada Investor konservatif. Namun mereka berpegang teguh pada prinsip *prudential* atau dengan kata lain sangat berhati-hati dan memiliki banyak pertimbangan dalam memilih sarana investasi, serta membatasi jumlah dana investasinya yang akan dialokasikan ke dalam instrumen yang berisiko.

c. Investor Agresif

Golongan Investor ini dapat dikategorikan sebagai "*Risk taker*". Mereka sangat teliti dalam menganalisis portofolio yang dimiliki. Investor dengan tipe ini umumnya berinvestasi dengan rentang waktu relatif pendek karena mengharapkan adanya keuntungan yang besar dalam waktu singkat.

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2 setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan pemodal Reksa

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 118.

Dana untuk mengisi formulir profil pemodal Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana. Formulir yang telah ditandatangani oleh pemodal Reksa Dana tersebut wajib disiapkan dan disimpan oleh Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak pemodal Reksa Dana menutup rekeningnya. Formulir sekurang-kurangnya memuat jawaban atas pertanyaan mengenai:

- a. Jangka waktu investasi
- b. Tujuan investasi pemodal Reksa Dana yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - 1). Keamanan dana investasi
  - 2). Pendapatan dan keamanan dana investasi
  - 3). Pendapatan dan pertumbuhan dalam jangka panjang
  - 4). Pertumbuhan
- c. Tingkat risiko yang sanggup ditanggung
- d. Keadaan keuangan pemodal Reksa Dana berkaitan dengan jumlah investasi yang akan ditanamkan melalui Reksa Dana
- e. Tingkat pengetahuan pemodal Reksa Dana atas:
  - 1). Industri Reksa Dana secara umum
  - 2). Produk Reksa Dana yang dimiliki

Setelah itu Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib membuat profil risiko investasi dengan melakukan analisis atas jawaban

formulir profil pemodal Reksa Dana untuk membantu pemodal Reksa Dana mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima oleh pemodal Reksa Dana.

## B. Analisis Hukum

### 1. Bentuk Akad Syariah Dalam Kegiatan Investasi Pada Reksa Dana Syariah

Mengenai bentuk akad syariah dalam kegiatan investasi pada Reksa Dana Syariah dapat dilihat dalam Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah Pasal 2 menerangkan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan Reksa Dana Syariah. Mekanisme akad pada Reksa Dana Syariah menggunakan akad *wakalah* dan akad *mudharabah*. Pelaksanaan akad tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. *Wakalah*

Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.<sup>45</sup>

Dalam hubungan antara Manajer Investasi dengan Investor merupakan *wakalah*, dimana Investor memberikan modalnya untuk dikelola oleh Manajer Investasi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Gemala Dewi, SH,LLM, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 238.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Touriq, Kepala Divisi Sub Kebijakan dan Pengembangan Pasar Modal Syariah, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2008, pukul 10.00 WIB di Bapepam.

Akad *wakalah* dalam aplikasi Reksa Dana Syariah yaitu antara Investor sebagai pemberi kuasa kepada Manajer Investasi sebagai penerima kuasa. Dengan adanya pemberian kuasa dari Investor kepada Manajer Investasi yang dimulai pada saat Investor mengisi dan menandatangani Formulir Pemohonan Pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana Syariah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk, dengan melampirkan foto copy jati diri (paspor untuk pemodal asing) dan melakukan pembayaran untuk pembelian tersebut kepada rekening Reksa Dana Syariah pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Setelah persyaratan tersebut disetujui oleh Manajer Investasi, maka Manajer Investasi berhak mewakili Investor untuk menginvestasikan dana yang diberikan oleh Investor sesuai dengan ketentuan dalam prospektus. Didalam Reksa Dana Syariah Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mendapatkan *fee* atas *wakalah* dari Investor.

b. *Mudharabah*


Akad *Mudharabah* adalah akad diantara pihak pemilik modal (*shahibul/rabbul maal*) dengan pengelolanya (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad.<sup>47</sup> Terjadi akad *Mudharabah* di dalam Reksa Dana Syariah yaitu antara Manajer Investasi dengan Pengguna Investasi (Perantara

---

<sup>47</sup> Gemala Dewi, *Op.cit.*, hal.234.

Pedagang Efek dan/atau Bank Syariah). Akad *Mudharabah* dimulai pada saat disepakatinya proses administrasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Pengguna Investasi, yang dilanjutkan oleh penempatan sejumlah dana oleh Manajer Investasi dengan Pengguna Investasi. Pembagian keuntungan antara Manajer Investasi dengan Pengguna Investasi sesuai dengan kesepakatan.

Berikut skema Akad pada Reksa Dana Syariah:



Skema diatas dapat penulis jelaskan bahwa:

1. Hubungan antara para Investor dengan Manajer Investasi terjadi akad *wakalah* karena para Investor sebagai pemilik dana memberikan kuasa atau wakilnya kepada Manajer Investasi untuk mengelola dananya, kemudian Manajer Investasi akan mendapatkan *fee* atas *wakalah* yang telah dilakukannya.
2. Hubungan antara Manajer Investasi sebagai wakil dari para Investor dengan pengguna dana atau pengguna investasi terjadi akad *mudharabah* karena Manajer Investasi sebagai wakil dari pemilik modal (Investor) menyerahkan dana yang kemudian dikelola oleh pengguna investasi untuk

mendapatkan pendapatan atau keuntungan, kemudian pendapatan atau keuntungannya tersebut dibagikan berdasarkan bagi hasil (*nisbah*) sesuai kesepakatan dari para pihak. Bagi hasil (*nisbah*) tersebut akan masuk kembali pada Reksa Dana Syariah yang nantinya akan dibagikan kepada para Investor sebagai pemilik modal sesuai dengan kepemilikan dari Unit Penyertaannya.

## **2. Kedudukan Investor Dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Pada Produk Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah)**

Didalam suatu peristiwa hukum yang terkait dengan hubungan timbal balik yang diikat dengan suatu perjanjian yang sah dibuat dihadapan notaris, maka kedua pihak berkewajiban untuk mematuhi atau memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana kesepakatan yang disetujui. Seperti pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Medali Syariah dibuat antara PT. Mega Capital Indonesia (MCI) yang bertindak sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank yang bertindak sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana Syariah yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Manajer Investasi dan bank kustodian membuat suatu kontrak untuk kepentingan para pemegang Unit Penyertaan. Sebagai pihak yang tidak ikut dalam pembuatan KIK tentunya Investor atau dalam hal ini pemegang Unit Penyertaan berada dalam posisi yang lemah, karena harus mengikatkan diri dengan kontrak yang dibuat oleh pihak lain yaitu antara Manajer Investasi dan bank kustodian.

Bank kustodian dan Manajer Investasi merupakan pihak yang bertindak untuk kepentingan Investor. Manajer Investasi melakukan fungsi pengurusan dan perwakilan dari harta kekayaan yang dimasukkan oleh Investor ke dalam Reksa Dana Syariah, dengan cara membuat keputusan mengenai investasi. Keputusan-keputusan investasi tersebut misalnya adalah keputusan dalam membeli efek yang sesuai menjadi dasar penerbitan Unit Penyertaan.<sup>48</sup>

Kontrak untuk kepentingan para pemegang Unit Penyertaan pada Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah) dinyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan Medali Syariah. Dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan Medali Syariah para Pemegang Unit Penyertaan dianggap:<sup>49</sup>

- a. Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan;
- b. Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka; dan
- c. Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas harta yang termasuk portofolio Medali Syariah, memberi kepercayaan kepada:

---

<sup>48</sup> Gunawan Wijaya dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 58.

<sup>49</sup> PT. Mega Capital Indonesia, Kontrak Investasi Kolektif Medali Syariah, Pasal 3.

- (1) Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio Medali Syariah sebaik mungkin untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; dan
- (2) Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun pemodal Medali Syariah.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut diatas, maka antara Investor dan Manajer Investasi terdapat suatu hubungan pemberian kuasa. Perihal pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>50</sup> Para pemegang Unit Penyertaan sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio Medali Syariah, memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio Medali Syariah sebaik mungkin sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Pemilik Unit Penyertaan merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan pengelolaan Reksa Dana Syariah yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Dalam Reksa Dana Syariah yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dengan dimilikinya Unit Penyertaan maka pemilik Unit Penyertaan akan memperoleh hak yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KIK.

---

<sup>50</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, cet.28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Pasal 1792

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pemilik Unit Penyertaan Medali Syariah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam KIK adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai kebijakan pembagian keuntungan;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Medali Syariah yang dimilikinya;
- c. Hak untuk mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Medali Syariah;
- d. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian dan kinerja Medali syariah;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
- f. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan bilamana Medali Syariah dibubarkan/dilikuidasi.

Sebagai pemilik dana, pemilik Unit Penyertaan dalam KIK hanya dapat mengontrol dan mengawasi Manajer Investasi dari informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih (NAB) harian per Unit Penyertaan dan kinerja Reksa Dana Syariah. Pemilik Unit Penyertaan dalam hal ini tidak dapat mengambil tindakan secara langsung terhadap Manajer Investasi apabila kinerja Manajer Investasi kurang baik. Apabila pemilik Unit Penyertaan merasa tidak puas dengan hasil

---

<sup>51</sup> Kontrak Investasi Kolektif, *Op.cit.*, Pasal 13

pengelolaan Reksa Dana maka pemilik Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Medali Syariah, Manajer Investasi memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu:

- a. Sebagai pengelola portofolio Medali syariah
- b. Sebagai penata usaha portofolio Medali syariah
- c. Sebagai likuidator Medali Syariah

Dalam setiap fungsi tersebut diatas terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Manajer Investasi.<sup>52</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi yang tercantum dalam KIK Reksa Dana Medali Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 angka 8 mengenai KIK wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan serta Peraturan Nomor IV.B.2 angka 3 mengenai kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi pada Reksa Dana berbentuk KIK. Hal inipun juga telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah Pasal 5 mengenai tugas dan kewajiban Manajer Investasi, sehingga Manajer Investasi berkewajiban untuk mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak, melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan dan memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 1,2,3.

Dana Syariah. Semua kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi telah dirumuskan dalam Pasal 8 KIK Reksa Dana Medali Syariah sangat penting artinya bagi Investor yang telah mempercayakan dananya kepada Manajer Investasi.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Manajer Investasi terhadap Investor dalam mengelola Reksa Dana menurut penulis cukup lengkap. Dengan terdapatnya ketentuan tersebut diatas maka Investor tidak perlu merasa khawatir untuk menempatkan dananya dalam Reksa Dana Syariah. Namun, lebih baik lagi kalau dituangkan dalam perjanjian tersendiri antara Investor dengan Manajer Investasi.

Agar dapat mengetahui perlindungan lain yang diberikan suatu Reksa Dana dapat dilihat dalam KIK Reksa Dana tersebut, khusus pada Reksa Dana Syariah dapat dilihat dalam kebijakan investasinya yaitu Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan Medali Syariah pada instrumen-instrumen Efek Pendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.<sup>53</sup> Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut Manajer Investasi dilarang melakukan investasi yang bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan keputusan Dewan Pengawas Syariah Reksa Dana Medali Syariah.<sup>54</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas terdapat perlindungan bahwa dana yang dikelola tidak akan diinvestasikan kedalam efek-efek yang bertentangan dengan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat 1.

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 5.

syariah Islam, dan terdapat bentuk pengawasan yang diberikan oleh Bapepam dan Dewan Syariah Nasional bahwa Manajer Investasi akan selalu mengikuti fatwa yang diberikan Dewan tersebut.

Manajer Investasi (MCI) pada Reksa Dana Medali Syariah sampai saat ini telah menginvestasikan seluruh kekayaan Medali Syariah pada instrumen sebagai berikut:<sup>55</sup>

No	Jenis Instrumen pendapatan tetap	Jumlah investasi
1	Obligasi Apexindo Ijarah I	9,42%
2	Obligasi Indosat IV Syariah Ijarah	4,69%
3	Obligasi Indorent Syariah Ijarah	9,19%
4	Sukuk Ijarah BLTA	4,61%
5	Sukuk Ijarah PLN II/2007	9,74%
6	Sukuk Mudharabah Adhi 2007	15,73%
Total instrumen pendapatan tetap		53,38%

Untuk akad yang digunakan antara MCI sebagai wakil dari Investor dengan pengguna investasi adalah *Mudharabah*. Untuk akad *mudharabah* yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) adalah Reksa Dana Medali Syariah dan pengelolanya adalah perusahaan penerbit (emiten).

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Sarah Zuhufi Bagian Asset Management Division PT. Mega Capital Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2008, pukul 10.00 WIB di PT. Mega Capital Indonesia Jakarta.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, dalam bab penutup ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk akad syariah pada kegiatan investasi pada Reksa Dana Syariah terdapat 2 (dua) akad yaitu akad *wakalah* dan akad *Mudharabah*. *Wakalah* terjadi antara Investor sebagai pemberi kuasa dengan Manajer Investasi sebagai penerima kuasa dan Manajer Investasi akan mendapatkan *fee* dari *wakalah* tersebut. *Mudharabah* terjadi antara pemodal (Investor) yang diwakili oleh Manajer Investasi dengan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak antara Manajer Investasi sebagai wakil Investor dengan pengguna investasi.
2. Dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada produk Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah), Manajer Investasi (PT. Mega Capital Indonesia/MCI) dan bank kustodian membuat suatu kontrak untuk kepentingan para Investor pemegang Unit Penyertaan Medali Syariah. Kedudukan Investor dalam KIK ini adalah sebagai penyerta yang mengikatkan diri dengan KIK Medali Syariah yang dibuat antara Manajer Investasi (MCI) dan Bank Kustodian. Sebagai pihak yang tidak ikut dalam

pembuatan KIK maka Investor sebagai pemegang Unit Penyertaan berada dalam posisi yang lemah, karena harus mengikatkan diri dengan kontrak yang dibuat oleh pihak lain yaitu antara Manajer Investasi dan bank kustodian.

## **B. Saran**

Penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Investor yang ingin berinvestasi pada Reksa Dana Syariah diharapkan mengetahui akad-akad yang digunakan pada Reksa Dana Syariah.
2. Agar bentuk perjanjian investasi antara Investor dengan Manajer Investasi sebagai pengelola dana dituangkan dalam perjanjian tersendiri sehingga jelas kedudukan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Cet.1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Dewi, Gemala SH, LLM. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron, Sofiniyah. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- . *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Lestari, Esta. *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet.4*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sumitro, Warkum. *Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Wijaya, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya. *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah. Tanggal 23 November 2006.

----- . Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal. Tanggal 23 November 2006.

----- . Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana. Tanggal 29 April 2004.

----- . Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Tanggal 14 Mei 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. 2, cet.3. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995. LN Tahun Nomor 117, TLN Nomor 4432.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.


## **C. Majalah**

“Saatnya Memilih Reksa Dana Syariah”. Dalam *Smart Investing Guide Vol.II*. Ed.19. Jakarta: tanpa nama penerbit, 2008.

## **D. Lain-Lain**

PT. Mega Capital Indonesia. Kontrak Investasi Kolektif Medali Syariah Nomor 17 tanggal 11 April 2007.

PT. Mega Capital Indonesia. *Prospektus Reksa Dana Medali Syariah*. 2007.



[Redacted] S.H.

NOTARIS  
&  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)  
DI  
JAKARTA

[Redacted]  
Telp.: [Redacted] (Hunting), Fax [Redacted]

Akta ..... KONTRAK INVESTASI KELELITAN  
..... PERUSAHAAN  
.....  
.....

Tanggal ..... 11 April 2007.

Nomor ..... 17.

Turunan Grosse .....

Hlm

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA MEDALI SYARIAH

Nomor : 17.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-4-2007 (sebelas April dua ribu tujuh) -----  
pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -

-Menghadap kepada saya, [REDACTED] Sarjana Hukum, Notaris di  
Jakarta dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ---  
disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. -Nyonya [REDACTED], lahir di [REDACTED], pada tanggal -----

[REDACTED] (~~[REDACTED]~~),

Direktur PT. MEGA CAPITAL INDONESIA, bertempat tinggal di  
Jakarta, [REDACTED] Rukun Tetangga-[REDACTED] Rukun

Warga [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Jakarta  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal [REDACTED]

([REDACTED]) nomor [REDACTED], Warga

Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
tersebut karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian  
untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. MEGA CAPITAL  
INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, yang perubahan seluruh  
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah diumumkan  
dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-3-1999  
(duapuluh enam Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh  
sembilan) nomor 25, Tambahan nomor 1858; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30-5-2000  
(tigapuluh Mei dua ribu) nomor 43, Tambahan nomor 113; ----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-8-2001  
(sepuluh Agustus dua ribu satu) nomor 64, Tambahan nomor  
5293; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-1-2003 (duapuluh satu Januari dua ribu tiga) nomor 6, Tambahan nomor 501; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-6-2004 (duapuluh sembilan Juni dua ribu empat) nomor 52, Tambahan nomor 513; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-12-2004 (tiga Desember dua ribu empat) nomor 97, Tambahan nomor 1025; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-3-2005 (satu Maret dua ribu lima) nomor 17, Tambahan nomor 169; -----

- sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir berturut-turut dimuat dalam akta tertanggal 25-8-2006 (duapuluh lima Agustus dua ribu enam) nomor 118 dan akta tertanggal ----- 22-2-2006 (duapuluh dua Pebruari dua ribu enam) nomor 66, kedua-duanya dibuat dihadapan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah ----- mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Komisaris tertanggal 2-1-2007 (dua Januari dua ribu tujuh) nomor 01/KP-Kom/2007, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta ini; -----

- untuk selanjutnya disebut "Manajer Investasi". -----

II. - Tuan [REDACTED], lahir di [REDACTED], pada tanggal ----- [REDACTED] (limabelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh empat). Deputy Head Securities Services Indonesia STANDARD CHARTERED BANK, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED], Rukun Tetangga [REDACTED] Rukun Warga [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal [REDACTED] ([REDACTED])

.....) nomor ..... Warga Negara  
Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ---  
Power of Attorney tertanggal 1-8-2006 (satu Agustus dua ribu  
enam), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan satu  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya sah  
mewakili STANDARD CHARTERED BANK, suatu bank yang  
didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris dan  
bertempat kedudukan di 1 Aldermanbury Square, London EC2V  
7SB, Inggris, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di  
Jakarta, dengan alamat ..... , Jalan  
....., Jakarta .....

-untuk selanjutnya disebut "Bank Kustodian"; -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan  
terlebih dahulu : -----

- A. -Bahwa Manajer Investasi telah memiliki ijin usaha dari Badan ----  
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM & LK")  
untuk menjalankan usaha sebagai manajer investasi sebagaimana  
ternyata dari Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 14-4-1992  
(empatbelas April seribu sembilanratus sembilanpuluh dua) nomor  
11/PM-MI/1992. -----
- B. -Bahwa Bank Kustodian telah memiliki persetujuan dari BAPEPAM &  
LK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian di bidang  
Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua ----  
BAPEPAM tertanggal 26-6-1991 (duapuluh enam Juni seribu sembilan  
ratus sembilanpuluh satu) nomor KEP-35/PM-WK/1991. -----
- C. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu ----  
sama lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 25 ayat (2) -----  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus

sembilan-puluh lima) tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut juga "Undang-Undang Pasar Modal"), dan masing-masing memiliki --- kewenangan dan kecakapan untuk mengadakan Kontrak Investasi ----- Kolektif Reksa Dana MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH. -----

D. -Bahwa Manajer Investasi bermaksud mengelola Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan bersifat terbuka sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal. -----

E. -Bahwa Bank Kustodian bermaksud bertindak sebagai bank kustodian yang diberi wewenang melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan --- dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana berbentuk kontrak ----- investasi kolektif tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan ----- Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. -----

F. -Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian bermaksud untuk ----- membuat Kontrak Investasi Kolektif yang didalamnya memuat Kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21 ayat (3) juncto Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal; -----

G. -Bahwa Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut akan menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal yang ditawarkan oleh Manajer Investasi dan ----- karenanya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK nomor IN.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan ----- mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM & LK dan bersama dengan Bank Kustodian akan mengusahakan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut terlebih dahulu mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK; dan -----

H. -Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan ----- kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh Reksa Dana MEGA DANA ----- OBLIGASI SYARIAH akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi ----- ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para penghadap dalam ----- kedudukan mereka masing-masing yaitu sebagai Manajer Investasi dan ----- Bank Kustodian, dengan ini secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk membentuk 1 (satu) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

#### ----- Pasal 1 -----

#### ----- DEFINISI -----

-Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama ---- dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (sepuluhsembilanratus sembilanpuluh lima) tentang Pasar Modal beserta ----- peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam ----- Kontrak ini. -----

#### ----- Pasal 2 -----

#### ----- NAMA DAN JANGKA WAKTU -----

- 2.1. -Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama : -----  
- REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH -----  
(untuk selanjutnya disebut "MEDALI SYARIAH"); -----
- 2.2. -MEDALI SYARIAH dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 Kontrak ini. -----

Pasal 3

KONTRAK UNTUK KEPENTINGAN

PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

-Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH para Pemegang Unit Penyertaan dianggap :

- (a) -Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; --
- (b) -Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum di antara mereka; dan
- (c) -Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas harta yang termasuk dalam portofolio MEDALI SYARIAH, memberi kepercayaan kepada :
  - (i) -Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio MEDALI SYARIAH sebaik mungkin untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; dan
  - (ii) -Bank Kustodian untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun pemodal MEDALI SYARIAH.

Pasal 4

TUJUAN INVESTASI

-MEDALI SYARIAH bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan

instrumen pasar uang berdasarkan Syariah Islam. -----

----- Pasal 5 -----

----- UNIT PENYERTAAN -----

5.1. -MEDALI SYARIAH menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan. -----

5.2. -Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit -----  
-Penyertaan MEDALI SYARIAH secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran.

5.3. -Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK. -----

----- Pasal 6 -----

----- KEBIJAKAN INVESTASI -----

6.1. -Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak, maka Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan MEDALI SYARIAH pada instrumen-instrumen sebagai berikut : -----

a. Efek Pendapatan Tetap terdiri atas Obligasi Syariah yang telah ---  
mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK dengan peringkat minimal BBB, Medium Term Note berdasarkan Syariah, Shukuk atau instrumen sejenis yang diterbitkan baik oleh perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. -----

b. Instrumen Pasar Uang terdiri atas Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqah (CD Mudharabah Mutlaqah), Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah (CD Mudharabah Muqayyadah), Surat Berharga Pasar Uang dan surat

berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang pendapatannya tidak melanggar prinsip Syariah. -----

-Komposisi dari instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai -----  
berikut : -----

-Instrumen Pasar Uang, minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 20% (duapuluh persen); -----

-Efek Pendapatan Tetap, minimum sebesar 80% (delapanpuluh persen) dan maksimum sebesar 98% (sembilanpuluh delapan persen);

6.2. -Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1. diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya -----  
1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas MEDALI SYARIAH dari BAPEPAM & LK. -----

Pasal 7 -----

--MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA DARI ---  
--- UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP ----  
-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH  
----- PENDAPATAN BAGI HASIL -----

-Bilamana dalam portofolio MEDALI SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM & LK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat hari kerja kedua setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM & LK, dengan ketentuan selisih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat efek tersebut masih tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM & LK, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial. -----

Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual efek dalam portofolio MEDALI SYARIAH yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK tersebut diatas dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. -----

Atas Instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual efek dalam portofolio MEDALI SYARIAH yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK tersebut diatas akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan kedalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya Bank Kustodian akan menyampaikan kepada BAPEPAM & LK serta pemegang Unit Penyertaan, Informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan efek sebagaimana dimaksud dalam paragraph diatas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari kedua belas setiap bulannya (jika ada). -----

-Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan efek dalam portofolio MEDALI SYARIAH yang disebabkan oleh tidak tercantumnya suatu efek dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh MEDALI SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH. -----

----- Pasal 8 -----

--- KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI --

8.1. -Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio MEDALI SYARIAH menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut : -----

(i) -wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalan-

kan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan MEDALI SYARIAH.

-Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan tugasnya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;

(ii) -wajib menyimpan semua kekayaan MEDALI SYARIAH pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(iii) -menentukan nilai pasar wajar setiap Efek dalam portofolio MEDALI SYARIAH dan menyampaikannya selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuhbelas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Kerja kepada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(iv) -menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan sedemikian hingga penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, sedangkan penerimaan uang penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh Bank Kustodian atau Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Bank Kustodian dan disetujui oleh Manajer Investasi;

-Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan pasal 15 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus.

(v) -membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan MEDALI SYARIAH atau akun Manajer Investasi sendiri guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;

(vi) -melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut

sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak dilakukan penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan; -----

(vii) -tetap mengelola kekayaan MEDALI SYARIAH sampai adanya manajer investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh BAPEPAM & LK atau oleh karena mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi; -----

(viii) -mewakili MEDALI SYARIAH di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap rapat umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio MEDALI SYARIAH -----

(ix) -mengelola reksadana berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Nomor IX.A.13; dan -----

(x) -memastikan bahwa Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan reksadana mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. -----

8.2. -Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata-usaha portofolio MEDALI SYARIAH menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut : -----

(i) -menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan-catatan -- secara akurat dan lengkap, mengenai pengelolaan portofolio ---- investasi MEDALI SYARIAH di mana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi; -----

(ii) -mendaftarkan MEDALI SYARIAH sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; -----

(iii) -memisahkan kekayaan MEDALI SYARIAH dari harta Manajer

- Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi; --
- (iv) -membuat laporan keuangan tahunan MEDALI SYARIAH wajib diperiksa Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPA LK serta wajib menyampaikannya kepada Pemegang Penyertaan dan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - (v) -memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK Bank Kustodian setiap perubahan susunan anggota Direksi Komisaris serta susunan pemegang saham Manajer Investasi; -----
  - (vi) -menerbitkan pengubahan atau pembaruan Prospektus --- 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM & LK serta wajib menyampaikannya kepada BAPEPAM & LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketertanggal setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir; -----
  - (vii) -menerbitkan pembaharuan Prospektus apabila terdapat ----- perubahan Fakta Material sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - (viii) -memberitahukan perubahan Kontrak ini dan atau Prospek MEDALI SYARIAH kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - (ix) -menyampaikan perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh MEDALI SYARIAH dan hasil investasi yang harus dipisahkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan Dewan Pengawas Syariah setelah mendapat laporan dari Bank Kustodian; -----

- 8.3. -Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator MEDALI SYARIAH menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: --
- (i) -melakukan likuidasi MEDALI SYARIAH apabila MEDALI SYARIAH dibubarkan; -----

- (ii) -menyampaikan pemberitahuan dan laporan tentang -----  
pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEDALI SYARIAH kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (iii) -membagi hasil likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan; dan -----
- (iv) -atas beban dan tanggungan sendiri membayar imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan biaya lain --- kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan likuidasi MEDALI SYARIAH yang menjadi tanggungan Manajer Investasi. -----

8.4. -Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang --  
Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi -----  
Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan MEDALI SYARIAH,  
Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan  
sebagai berikut : -----

- (i) -membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia; -----
- (ii) -membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (limabelas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH; -----
- (iii) -melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli; -----

- (iv) -membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; -----
- (v) -membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tempo tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; -----
- (vi) -menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak, kecuali: -----
- (a) -bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan anak lain. -----  
Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (penanasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan -----
- (b) -kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan. -----
- (vii) -membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) -- dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH; -----
- (viii) -membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali: Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka (ii) di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; -----

- (ix) -membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan - lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ----- MEDALI SYARIAH, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah; -----
- (x) -menempatkan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH; -----
- (xi) -terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek; -----
- (xii) -terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xiii) -terlibat dalam pembelian Efek secara margin; -----
- (xiv) -melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; -----
- (xv) -terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman --- jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MEDALI SYARIAH pada saat pembelian; -
- (xvi) -membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran ----- Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak ---- sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud; -----
- (xvii) -terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya; -----
- (xviii) -membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan -- Manajer Investasi MEDALI SYARIAH dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau -----
- (xix) -membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek. -Pembatasan investasi tersebut diatas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus MEDALI SYARIAH diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat  
Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan  
dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi  
Kolektif. -----

8.5. -Sesuai dengan kebijakan investasi sesuai dengan Syariah Islam,  
Manajer Investasi dilarang melakukan investasi yang bertentangan  
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia  
(DEN-MUI) dan keputusan Dewan Pengawas Syariah MEDALI  
SYARIAH. -----

8.6. -Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang -----  
diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian ---  
Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya  
kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan,  
pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek  
tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. -----

8.7. -Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen -----  
Penjual wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan  
MEDALI SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan telah  
memahami isi Prospektus MEDALI SYARIAH. -----

8.8. -Manajer Investasi dapat menolak Pembelian Kembali Unit -----  
Penyertaan MEDALI SYARIAH, dengan kewajiban memberitahukan  
secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada  
BAPEPAM & LK, menginstruksikan Bank Kustodian untuk  
melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) dan  
memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal  
terjadi keadaan sebagai berikut: -----

(i) -Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek MEDALI  
SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau -----

(ii) -Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek  
MEDALI SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau -----

(iii) -Keadaan kahar sesuai Pasal 19 Kontrak ini. -----

8.8. -Perintah/instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian harus --  
disampaikan melalui surat dan/atau faksimili yang ditandatangani  
oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang pada hari dan  
jam kerja Bank Kustodian. -----

-Untuk instruksi Manajer Investasi yang disampaikan melalui ----  
faksimili, Manajer Investasi wajib mengirimkan aslinya secara ----  
periodik kepada Bank Kustodian. -----

----- Pasal 9 -----

----- **PERNYATAAN DAN JAMINAN MANAJER INVESTASI** -----

-Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa :-----

(i) -Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan  
berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik -----  
Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer  
Investasi; -----

(ii) -Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan  
menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang perlu untuk -----  
memberinya kewenangan untuk membuat dan menandatangani -----  
Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut  
Kontrak ini. -----

(iii) -Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan -----  
kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta  
melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; -----

(iv) -Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan --  
melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di -  
dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak. -----

----- Pasal 10 -----

----- **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN** -----

0.1. -Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat -----  
penitipan kolektif kekayaan MEDALI SYARIAH menurut Kontrak ini

adalah sebagai berikut : -----

(i) -membuat akun khusus untuk, dan menjaga agar setiap -----  
kekayaan MEDALI SYARIAH yang disimpan dalam akun  
MEDALI SYARIAH di Bank Kustodian tidak menjadi bagian  
dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari  
Bank Kustodian; -----

(ii) -berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan tidak ---  
baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak --  
ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang ---  
diderita oleh MEDALI SYARIAH sebagai akibat dari tidak  
dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini  
atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya; --  
-Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank Kustodian  
menyangkut Efek dalam portofolio MEDALI SYARIAH, maka  
Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk menyerahkan  
Efek yang setara dengan Efek dalam portofolio MEDALI  
SYARIAH atau membayar kerugian tersebut dengan jumlah  
yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam  
portofolio MEDALI SYARIAH pada hari dimana transaksi  
tersebut dilaksanakan sedangkan dalam hal selain Efek, maka  
Bank Kustodian bertanggung jawab membayar kerugian  
tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar  
dari portofolio MEDALI SYARIAH selain Efek tersebut pada  
hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan; -----

(iii) -melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta -----  
memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan MEDALI  
SYARIAH yang dititipkan padanya; -----

(iv) -atas perintah/instruksi Manajer Investasi, melakukan peng-  
urusan registrasi atas kekayaan MEDALI SYARIAH pada  
waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan

tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian; -----

- (v) -atas perintah/instruksi Manajer Investasi, melakukan ----- pembayaran atas Efek yang dibeli dalam penawaran umum --- perdana dan penawaran umum terbatas sebelum Efek yang dibeli tersebut diterima oleh MEDALI SYARIAH; -----
- (vi) -atas perintah/instruksi Manajer Investasi, melakukan ----- pembayaran untuk Efek yang dibeli maupun melakukan --- penyerahan efek untuk Efek yang dijual; -----
- (vii) -mengasuransikan dan atau memastikan diasuransikannya ----- seluruh portofolio MEDALI SYARIAH pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik. Seluruh biaya pengasuransian tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Bank Kustodian sendiri, dengan demikian Bank Kustodian membebaskan Manajer Investasi dari segala tanggung jawab berupa apapun sehubungan dengan pengasuransian portofolio MEDALI SYARIAH; -----
- (viii) -sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi ----- sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1.(viii), wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi dalam hal Manajer Investasi mewakili MEDALI SYARIAH di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio MEDALI SYARIAH; -----
- (ix) -tetap bertanggung jawab atas kekayaan MEDALI SYARIAH sampai adanya bank kustodian pengganti dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh BAPEPAM & LK atau - terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini,

kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi. -----

(x) -melaporkan perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh MEDALI SYARIAH dan hasil investasi yang harus dipisahkan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. -----

(xi) -memastikan bahwa penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan custodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. -----

10.2. -Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadminstrasikan kekayaan MEDALI SYARIAH adalah sebagai berikut : -----

(i) -menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan MEDALI SYARIAH dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian; -----

(ii) -memberi izin kepada Manajer Investasi dan BAPEPAM & LK atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan -- pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian, Agen Pembayaran dan bank lain yang ----- ditunjuknya guna memeriksa buku, faktur, akun dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap MEDALI SYARIAH berdasarkan Kontrak ini, termasuk buku, faktur, akun dan dokumen lain tersebut yang ada pada Agen Pembayaran dan bank lain yang ditunjuknya dan meminta kepada Agen pembayaran dan bank lain yang ditunjuknya untuk memberikan buku, faktur, akun dan dokumen lain tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (iii) -mencatat semua perubahan dalam portofolio MEDALI SYARIAH, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK; -----
  - (iv) -menyampaikan laporan kepada BAPEPAM & LK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK nomor X.D.1; -----
  - (v) -memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap perubahan atau penggantian pejabat dari Bank Kustodian yang menangani portofolio MEDALI SYARIAH; -----
  - (vi) -menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap Hari --- Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk -- dalam portofolio MEDALI SYARIAH yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat ----- pukul 17.00 WIB (tujuhbelas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Kerja dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - (vii) -mematuhi perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi --- untuk mendebet akun MEDALI SYARIAH dan melakukan pembayaran sebagai berikut : -----
    - a. -imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, --- Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) atas imbalan tersebut; -----
    - b. -biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada ---- portofolio MEDALI SYARIAH sesuai Kontrak ini; dan -----
    - c. -biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata mata untuk kepentingan MEDALI SYARIAH -----
  - (viii) -melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas

MEDALI SYARIAH sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. -----

10.3. -Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran MEDALI SYARIAH adalah sebagai berikut : -----

(i) -menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua - perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh --- setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, --- alamat, serta identitas lainnya dari Pemegang Unit Penyertaan; -

(ii) -menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali --- (pelunasan) Unit Penyertaan, memindahbukukan atau ----- mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain - yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut; ---

(iii) -menerbitkan dan mengirimkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah : -----

(a) -pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan ---- MEDALI SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian; dan -----

(b) -aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian; -----

(iv) -mengirimkan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (duabelas) Hari Bursa setelah akhir bulan. -----

(v) -memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas ----

aplikasi pembelian dan penerimaan uang pembayaran harga ----  
pembelian Unit Penyertaan (*in complete application and in  
good funds*) dari calon Pemegang Unit Penyertaan; -----

(vi) -atas instruksi Manajer Investasi membayarkan harga pembelian  
kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin  
tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diminta penjualan  
kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan; -----

(vii) -atas instruksi Manajer Investasi, mengembalikan sisa investasi  
yang besarnya di bawah batas minimum kepemilikan -----  
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14.3 dan Pasal 15.4  
Kontrak ini kepada Pemegang Unit Penyertaan. -----

(viii) -atas instruksi Manajer Investasi, menolak pembelian kembali --  
(pelunasan) Unit Penyertaan serta tidak mengeluarkan Unit ----  
Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali  
(pelunasan) Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku; dan -----

(ix) -mengurus penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit  
Penyertaan sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----

10.4. -Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer  
Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara  
sebagaimana diatur dalam Pasal 7.9 Kontrak ini, tetapi Bank ----  
Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun --  
pemalsuan data dalam perintah Manajer Investasi tersebut. -----

10.5. -Bank Kustodian wajib menolak perintah/instruksi Manajer  
Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada BAPEPAM &  
LK, (i) apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank  
Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan  
di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak ini (dan atau) (ii) apabila  
pelaksanaan instruksi tersebut mengakibatkan portofolio Reksa

Dana terhadap Efek selain Efek yang tercatat dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM & LK. -----

10.6. -Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ----- ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan MEDALI SYARIAH (termasuk lembaga kliring), apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----

-Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang -- menyimpan kekayaan MEDALI SYARIAH tersebut, maka Bank Kustodian akan mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada lembaga tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan MEDALI SYARIAH yang dititipkan padanya. -----

Pasal 11 -----

PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN -----

-Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa: -----

- (i) -Bank Kustodian merupakan bank asing berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris dan bertempat kedudukan di 1 Aldermanbury Square, London EC2V 7SB, Inggris, yang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini bertindak melalui kantor cabangnya di Jakarta, dengan alamat [REDACTED], Jalan [REDACTED] Jakarta [REDACTED], dan telah memperoleh semua persetujuan yang -- diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian; -----
- (ii) -Bank Kustodian telah memperoleh semua ijin dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian; -----
- (iii) -Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan ----- anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk -----

memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini ---  
serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak  
ini; -----

- (iv) -Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan -----  
kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta ---  
melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; dan ----
- (v) -Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan --  
melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian ----  
dimana Bank Kustodian menjadi pihak. -----

----- Pasal 12 -----

----- PENGAKHIRAN SEBAGAI MANAJER INVESTASI -----

----- DAN BANK KUSTODIAN -----

12.1. -BAPEPAM & LK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi  
dan/atau Bank Kustodian apabila menurut BAPEPAM & LK,  
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan  
pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

12.2. -Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan ----  
pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian -----  
tersebut dan BAPEPAM & LK selambat-lambatnya 60 (enam puluh)  
Hari Bursa sebelumnya apabila : -----

(i) -Bank Kustodian dianggap telah terbukti lalai melaksanakan  
Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

(ii) -Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau  
kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya -----  
berdasarkan Kontrak ini karena dinyatakan pailit oleh pengadilan  
yang berwenang atau karena sebab lainnya. -----

-Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada Hari Bursa ke-60  
(keenampuluh), Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada -----  
pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh -----  
BAPEPAM & LK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank

Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. -----

12.3. -Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer -----

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enampuluh) Hari Bursa sebelumnya kepada BAPEPAM & LK, Bank Kustodian dan para Pemegang Undangan Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK. -----

12.4. -Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi: -----

(i) -Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban ----- mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka ----- pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada BAPEPAM & LK. Selama belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum ----- mengenai pengelolaan portofolio MEDALI SYARIAH yang menjadi tanggung jawabnya; -----

(ii) -Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan ----- MEDALI SYARIAH yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada BAPEPAM & LK. -----

-Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan ----- dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka ----- kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan -----

(iii) -Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer -----  
Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi -----  
berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus  
dibayar oleh MEDALI SYARIAH kepada Manajer Investasi. ----

12.5. -Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian  
dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis  
selambat-lambatnya 60 (enampuluh) Hari Bursa sebelumnya kepada  
BAPEPAM & LK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
-Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan  
bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer  
Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana  
pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari -----  
BAPEPAM & LK. -----

12.6. -Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian : ---

(i) -Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban -----  
mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka ----  
pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini ----  
kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada BAPEPAM  
& LK. -----

-Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan ----  
diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank ---  
Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari -----  
tanggungjawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer -----  
Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggungjawab secara -  
hukum atas kekayaan MEDALI SYARIAH yang dititipkan dan  
tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian; -----

(ii) -Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku --  
dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan MEDALI  
SYARIAH yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka

pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian dengan tembusan kepada BAPEPAM & LK.

-Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian; dan

(iii).-Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh MEDALI SYARIAH kepada Bank Kustodian.

#### Pasal 13

##### HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

-Setiap Pemegang Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH mempunyai hak sebagai berikut :

- 13.1. -Memperoleh pembagian keuntungan sesuai kebijakan pembagian keuntungan;
- 13.2. -Menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH;
- 13.3. -Memperoleh bukti penyertaan dalam MEDALI SYARIAH yaitu surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan;
- 13.4. -Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja MEDALI SYARIAH;
- 13.5. -Memperoleh laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1; dan
- 13.6. -Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal MEDALI SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi.

#### Pasal 14

##### TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

14.1. -Penjualan Unit Penyertaan.

-Manajer Investasi akan menyerahkan Unit Penyertaan dan Unit -----  
Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon -----  
Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan pembelian  
tertulis atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI  
SYARIAH kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual serta  
perwakilan Manajer Investasi pada Bank lain yang ditunjuk oleh  
Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut  
diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang rupiah pada  
akun MEDALI SYARIAH yang ada di Bank Kustodian. Jumlah Unit  
Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan  
dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir  
Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam -----  
Pasal 13.6 Kontrak ini. -----

-Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen ----  
Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada Bank lain yang ---  
ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima  
pembayaran melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang  
Rupiah kepada akun MEDALI SYARIAH yang ada di Bank Kustodian  
atau bank lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian dengan persetujuan  
Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7 Kontrak  
ini. -----

#### 14.2. -Prosedur Penjualan Unit Penyertaan. -----

-Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan MEDALI  
SYARIAH, apabila dirasakan perlu oleh Manajer Investasi, dapat  
disyaratkan untuk membuka akun di bank yang ditunjuk oleh Manajer  
Investasi, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan akun  
MEDALI SYARIAH serta harus terlebih dahulu mengisi dan  
menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan  
dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2, melengkapinya  
dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk

perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengetahui Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

-Pembelian Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH dilakukan oleh pemodal dengan mengajukan permohonan tertulis atau menggunakan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

-Formulir pembukaan akun MEDALI SYARIAH (jika ada), formulir profil pemodal dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual dan perwakilan Manajer Investasi.

-Permohonan tertulis atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual atau perwakilan Manajer Investasi.

-Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kusodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

-Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH.

-Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.-----

14.3. -Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. -----

-Batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH adalah sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan penjualan selanjutnya Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH adalah sebesar Rp. 100.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

14.4. -Batas Maksimum Penjualan Unit Penyertaan. -----

-Batas maksimum penjualan Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak.-----

14.5. -Harga. -----

-Setiap Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.-----

14.6. -Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan. -----

-Permohonan tertulis atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer

Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. -----

-Permohonan tertulis atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang berikutnya. -----

#### 14.7 -Syarat pembayaran. -----

-Pembayaran Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari akun pemodal Kepada bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) dan pembayaran tersebut dilakukan kepada akun MEDALI SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama MEDALI SYARIAH pada bank lain. Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan MEDALI SYARIAH dari penjualan dan pembayaran pembelian

Kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH. Jumlah dana yang tersimpan dalam akun MEDALI SYARIAH pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.4.(v) Kontrak ini, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada setiap saat. -----

-Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemegang Unit Penyertaan. -----

-Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. -----

Pasal 15 -----

#### TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) -----

#### UNIT PENYERTAAN -----

##### 15.1. -Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----

-Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa. -----

##### 15.2. -Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----

-Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. -----

-Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam

~~Prospektus dan dalam formulir penawaran kembali Unit Penyertaan~~  
MEDALI SYARIAH. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit  
Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan ketetapan dan  
persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.3. -Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.-----

-Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH  
yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah  
Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) Apabila jumlah kepemilikan  
Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo  
Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang  
dipersyaratkan pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi  
berhak untuk menaruh akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut  
mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang  
Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan  
tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada  
akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut dengan pemindahbukuan  
atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.4. -Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.-----

-Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali  
Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa  
sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih  
MEDALI SYARIAH pada hari pembelian kembali. Apabila Manajer  
Investasi menerima atau menyimpan permohonan pembelian kembali  
Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (duapuluh  
persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH yang  
diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan  
tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta  
dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada hari Bursa  
berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first  
come first served*). Dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan

tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada Hari Bursa yang sama. -----

15.5. -Pembayaran Pembelian Kembali. -----

-Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan ----- beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian ----- kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit ----- Penyertaan MEDALI SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. -----

15.6. -Harga pembelian kembali Unit Penyertaan. -----

-Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut. -----

15.7. -Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan: -----

-Permohonan tertulis atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan ----- pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan

penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. -----

-Permohonan tertulis atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 15.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya. -----

#### ----- Pasal 16 -----

#### ----- TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN -----

##### 16.1. -Pengalihan Unit Penyertaan. -----

-Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang. Pengalihan investasi tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----

##### 16.2. -Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan. -----

-Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. -----

-Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat -----

dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan.

### 16.3. -Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan.

-Peralihan investasi dari MEDALI SYARIAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

-Peralihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke MEDALI SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

-Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.

-Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan

tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya -----  
pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada hari bur  
berikutnya. -----

**16.4. -Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan. -----**

-Batas minimum pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam ---  
Pasal 15.1 adalah sesuai dengan batas minimum pembelian kembali  
Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila jumlah -  
kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan kurang  
dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratka  
pada hari pengalihan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutu  
akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dengan -----  
pemindahbukuan atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegan  
Unit Penyertaan. -----

----- Pasal 17 -----

**TAHUN BUKU -----**

17.1. -Tahun Buku MEDALI SYARIAH dimulai sejak tanggal 1 (satu)  
Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

17.2. -Dari buku MEDALI SYARIAH dibuat laporan keuangan tahunan  
yang setelah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di  
BAPEPAM & LK disertakan dalam prospektus 1 (satu) tahun sekali. -

----- Pasal 18 -----

**KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN -----**

-Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi, MEDALI  
SYARIAH dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang  
berasal dari laba bersih selama periode tersebut kepada para Pemegang Unit  
Penyertaan. Pembagian keuntungan tersebut akan dikonversikan kedalam  
Unit Penyertaan dan dibukukan ke dalam rekening Pemegang Unit  
Penyertaan. -----

----- Pasal 19 -----

**IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA -----**

19.1. -Biaya yang menjadi beban MEDALI SYARIAH dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut : -----

- (i) -Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar -----  
1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH berdasarkan 365 (tigaratus enampuluh lima) hari atau 366 (tigaratus enampuluh enam) hari untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; -----
- (ii) -Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar -----  
0,25% (nol koma duapuluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH berdasarkan 365 (tigaratus enampuluh lima) hari atau 366 (tigaratus enampuluh enam) hari untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; -----
- (iii) -Imbalan jasa Agen Penjual adalah maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara ----  
harian dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH berdasarkan 365 (tigaratus enampuluh lima) hari atau 366 (tigaratus enampuluh enam) hari untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; -----
- (iv) -Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek; -----
- (v) -Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan ---  
Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya -----  
pernyataan efektif atas MEDALI SYARIAH oleh BAPEPAM &  
LK; -----
- (vi) -Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, -----  
termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit -----  
Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah MEDALI SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; -----

(vii)-Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit -----  
Penyertaan ke pemodal setelah MEDALI SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan -----

(viii)-Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas. -----

19.2. -Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut :

(i) -Biaya persiapan pembentukan MEDALI SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris; -----

(ii) -Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEDALI SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; -----

(iii) -Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur biaya promosi dan iklan MEDALI SYARIAH; dan -----

(iv) -Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan akun (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan (bila ada), formulir penjualan kembali Unit Penyertaan (bila ada), formulir pengalihan Unit Penyertaan (bila ada) -----

19.3. -Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu : -----

(i) -Biaya penjualan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) persen dari nilai investasi. -----

(ii) -Biaya pembelian kembali (*redemption fee*), yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang dimiliki sebagai berikut : ---

a. -sebesar 2% (dua persen) apabila periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 12 (duabelas) bulan; -----

b. -sebesar 0% (nol persen) apabila periode kepemilikan Unit Penyertaan 12 (duabelas) bulan atau lebih; -----

- (iii) -Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan --- pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada); ---
- (iv) -Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

----- Pasal 20 -----

----- KERAHASIAAN -----

-Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank -----  
Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, ---  
maka kedua belah pihak setuju: -----

(i) -untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa -  
tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, -----  
mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut  
kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi, kecuali dengan  
persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan -----

(ii) -untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi  
atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun. -

-Pasal 18 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk --  
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan  
dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum -----  
dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub -----  
dalam Pasal 18 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut undang-  
undang yang berlaku. -----

----- Pasal 21 -----

----- KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) -----

21.1. -Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu ----- sembilanratus sembilanpuluh. lima) tentang Pasar Modal beserta ----- peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar"). -----

21.2. -Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan ----- tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya -- mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan. -----

----- Pasal 22 -----

----- PERISTIWA PELANGGARAN -----

-Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya satu atau lebih ---- peristiwa-peristiwa di bawah ini (Peristiwa Pelanggaran): -----

- (i) -Manajer Investasi melanggar kebijakan investasi sebagaimana ----- ditentukan dalam Pasal 6 Kontrak ini; -----
- (ii) -Manajer Investasi melanggar larangan-larangan sebagaimana ----- ditentukan dalam Pasal 8.4 Kontrak ini; -----
- (iii) -Manajer Investasi melanggar ketentuan-ketentuan lainnya dalam -- Kontrak ini dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal. -----

-Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi dan memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada BAPEPAM

& LK, yang memuat pelanggaran yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan meminta Manajer Investasi untuk memperbaiki Peristiwa Pelanggaran dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak terjadinya ----- pelanggaran. -----

-Dalam hal Manajer Investasi tidak memperbaiki Peristiwa Pelanggaran ----- tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan di atas atau pelanggaran telah terjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sebelum diketahui oleh Bank ----- Kustodian, maka Bank Kustodian wajib segera memberitahukan hal ----- tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengirimkan tembusannya kepada Manajer Investasi. -----

-Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi. -----

----- Pasal 23 -----

----- PEMBERITAHUAN -----

23.1. -Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini : -----

(a) -Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan -----

(b) -Wajib dilakukan secara tertulis; dan -----

(c) -Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut

dibawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat -----

penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui

telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita --

yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita -----

memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain,

ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut. -----

- Untuk Manajer Investasi -----

PT. MEGA CAPITAL INDONESIA -----

Jalan [REDACTED] -----

Jakarta [REDACTED] -----

Telepon : (021) [REDACTED] -----

Faksimili : (021) [REDACTED] -----

- Untuk Bank Kustodian -----

**STANDARD CHARTERED BANK** -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

Jakarta [REDACTED] -----

Telepon : (021) [REDACTED] -----

Faksimili : (021) [REDACTED] -----

Untuk perhatian : Head of Custody -----

23.2. -Kecuali apabila didalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima. -----

23.3. -Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili - dianggap diterima: -----

(a) -dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah --- diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan ----- penerimaan pada buku ekspedisi; -----

(b) -dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada ----- tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan; -----

(c) -dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu pengirim menerima kode balasan penerima berita setelah pengiriman telex; dan -----

(d) -dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila ----- tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin pengirim faksimili menerbitkan ----- laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang --- dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah -----

diterima wajib dikonfirmasi pada pejabat yang berwenang. ---

----- Pasal 24 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU -----

-Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia. -----

----- Pasal 25 -----

----- ARBITRASE -----

25.1. -Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ini ("Perselisihan"), sepanjang ----- memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut. -----

25.2. -Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam ---- Pasal 25.1 tersebut diatas, maka syarat arbitrase berlaku dan ----- Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ("BASYARNAS") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BASYARNAS dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya. -----

25.3. -Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- a. -Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia; -----
- b. -Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut

merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di BAPEPAN & LK selaku profesi penunjang pasar modal. -----

c. -Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Mus Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter. -----

d. -Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase. -----

e. -Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BASYARNAS sesuai dengan Peraturan dan Acara BASYARNAS. -----

f. -Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BASYARNAS tersebut di pengadilan ----- manapun juga; -----

g. -Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BASYARNAS, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta; -----

h. -Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan -----

i. -Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase

tersebut. -----

25.4. -Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini. -----

25.5. -Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase. -----

25.6. -Tidak satu Pihakpun ataupun dari arbiter diperbolehkan ----- mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. ---

25.7. -Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan atau berakhir. -----

#### ----- Pasal 26 -----

#### ----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

26.1. -MEDALI SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan dapat dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut : -----

(i) -Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, atau -----

(ii) -Apabila Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH dibawah ----- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada dan mendapat persetujuan dari ----- BAPEPAM & LK; atau -----

- (iii) -Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk atau tidak termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang mereka miliki; atau -----
- (iv) -Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ----- mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK, dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 7.1 (vii) dan Pasal 9.1 (ix) Kontrak ini. -----
- 26.2. -Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEDALI SYARIAH dengan melampirkan kesepakatan pembubaran dan likuidasi MEDALI SYARIAH antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, rancangan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir. -----
- 26.3. -Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, ----- likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEDALI SYARIAH dalam ----- 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM & LK. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH. -----
- 26.4. -Dalam hal MEDALI SYARIAH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM & LK. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEDALI SYARIAH, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Biaya

pembubaran dan likuidasi MEDALI SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEDALI SYARIAH yang dibubarkan. -----

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya. -----

-Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembubaran MEDALI SYARIAH masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada Pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor akun banknya atau akun banknya tidak aktif atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sampai Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas. Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.-----

26.5. -Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEDALI SYARIAH kepada BAPEPAM & LK selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan Publik, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MEDALI SYARIAH dari Notaris. -----

26.6. -Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju -----  
mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini akibat pembubaran MEDALI SYARIAH. -----

----- Pasal 27 -----

----- KETENTUAN LAIN-LAIN -----

- 27.1. -Masing-masing Pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan----- sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah ----- dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu --- atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum ----- lainnya. Para Pihak mengerti dan menyetujui bahwa pasal ini tidak --- memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan/atau penyelesaian secara damai yang diraikan dalam Pasal 25 Kontrak ini. -----
- 27.2. -Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari --- BAPEPAM & LK, tidak ada satu Pihak pun dapat menyerahkan atau - mengalihkan hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. -----
- 27.3. -Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui oleh BAPEPAM & LK. -----
- 27.4. -Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian-bagian pasal-pasal lainnya tetap dapat berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat ----- dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan

seolah-olah telah dirubah untuk memenuhi hukum yang berlaku dan para Pihak setelah itu wajib mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan atas ketentuan yang memuaskan bagi semua Pihak untuk mengganti ketentuan yang ditetapkan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.-----

-----  
DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona [REDACTED] Sarjana Hukum, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] ([REDACTED]), bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Jalan [REDACTED], Rukun Tetangga [REDACTED], Rukun Warga [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], pemegang, Kartu Tanda Penduduk tertanggal [REDACTED] ([REDACTED]), nomor [REDACTED], Warga Negara Indonesia; -----
2. Nyonya [REDACTED] Sarjana Hukum, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] ([REDACTED]) bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Rukun Tetangga [REDACTED], Rukun Warga [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal [REDACTED] ([REDACTED]) nomor [REDACTED], Warga Negara Indonesia; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini. -----

-Buat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----



PROSPEKTUS REKSA DANA  
**MEDALI SYARIAH**

Tanggal Efektif : .....2007

Tanggal Mulai Penawaran : ..... 2007

**SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RESIKO UTAMA (VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III):**

Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (selanjutnya disebut MEDALI SYARIAH) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MEDALI SYARIAH bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang berdasarkan Syariah Islam.

Komposisi portofolio MEDALI SYARIAH adalah minimum 80% dan maksimum 98% dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada Efek Bersifat Hutang dan sejenisnya dengan peringkat minimal BBB; dan minimum 2% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada Instrumen Pasar Uang baik dalam mata uang rupiah maupun asing yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM**

PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (satu ribu) per Unit Penyertaan, selanjutnya Harga Unit Penyertaan ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

Setiap pembelian Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan Penjualan Kembali dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) sebesar 2% (dua persen) bila periode kepemilikan kurang dari 12 (dua belas) bulan dan 0% jika periode kepemilikan Unit Penyertaan 12 (dua belas) bulan atau lebih.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN



PT Mega Capital Indonesia

Jl. [REDACTED]

Jakarta [REDACTED] Indonesia

Ph. (021) [REDACTED]

Fax. (021) [REDACTED]

**Standard Chartered**

Standard Chartered Bank-Cabang Jakarta  
Wisma Standard Chartered Bank

Jl. [REDACTED]

Jakarta 10220, Indonesia

Ph. (021) [REDACTED]

Fax. (021) [REDACTED]

**BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

## UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (MEDALI SYARIAH) tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Mega Dana Obligasi Syariah (MEDALI SYARIAH). Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

# Daftar Isi

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	KETERANGAN TENTANG MEDALI SYARIAH .....	4
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	9
BAB IV	BANK KUSTODIAN .....	11
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....	12
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK .....	16
BAB VII	PERPAJAKAN.....	18
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RESIKO UTAMA .....	19
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	20
BAB X	ALOKASI BIAYA .....	21
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	23
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	24
BAB XIII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	29
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	34
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	36
BAB XVI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	38

---

**BAB I**  
**ISTILAH DAN DEFINISI**

---

**1.1. Pengertian Reksa Dana**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana MEDALI SYARIAH dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

**1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana**

MEDALI SYARIAH adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana

Kontrak Investasi Kolektif MEDALI SYARIAH dibuat dihadapan [REDACTED] SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 17 tanggal 11 April 2007, antara PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank-Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

**1.3. Manajer Investasi**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Manajer Investasi juga merupakan pihak yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MEDALI SYARIAH adalah PT Mega Capital Indonesia yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992.

**1.4. Bank Kustodian**

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dan Bank Kustodian juga merupakan pihak yang mengeti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kustodian dalam Penawaran Umum MEDALI SYARIAH adalah Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua

---

Bapepam sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991

#### 1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

#### 1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan MEDALI SYARIAH dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

#### 1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh MEDALI SYARIAH akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEDALI SYARIAH sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan yang diperoleh MEDALI SYARIAH dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan.

#### 1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Aplikasi MEDALI SYARIAH, selanjutnya harga penawaran dan Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

#### 1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek

menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer

Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, serta SE-02/PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 mengenai Batas Toleransi Standard Deviasi Nilai Pasar Wajar Obligasi perusahaan dan SE-03/PM/2005 tanggal 28 Juli 2005 mengenai Batas Toleransi Standard Deviasi Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara.

**BAB II**  
**KETERANGAN TENTANG MEDALI SYARIAH**

**2.1. Pendirian Reksa Dana**

MEDALI SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif MEDALI SYARIAH dibentuk dengan Akta Nomor 17 tanggal 11 April 2007, yang dibuat dihadapan [REDACTED] SH., Notaris di Jakarta, antara PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank-Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

**2.2. Penawaran Umum**

PT Mega Capital Indonesia akan menawarkan Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (senibu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan BAPEPAM, maksimum kepemilikan untuk masing-masing pemodal adalah sebesar 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan atau sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan.

**2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Awal (Sponsor)**

Sebelum dilakukan penawaran umum, Unit Penyertaan yang ditawarkan tersebut di atas telah diambil oleh Pihak Yang Menempatkan Dana Awal (Sponsor) sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pihak	Unit Penyertaan	Nilai Rupiah	%
1.	PT MEGACAPITAL INDONESIA	6.000.000	Rp.6.000.000.000	60 %
2.	PT ASURANSI JIWA MEGA LIFE	3.000.000	Rp.3.000.000.000	30 %
3.	PT BANK SYARIAH MEGA IND.	1.000.000	Rp.1.000.000.000	10 %
	TOTAL	10.000.000	Rp.10.000.000.000	100 %

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka para Pihak tersebut di atas telah setuju untuk menempatkan dananya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Efektif

**2.4. Kelebihan MEDALI SYARIAH**

MEDALI SYARIAH adalah sebuah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimana Pemegang Unit dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat.

MEDALI SYARIAH dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

**a. Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)**

MEDALI SYARIAH adalah Reksa Dana yang bersifat Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat, bila dikehendaki.

**b. Pengelolaan Dana Secara Profesional**

Seluruh kekayaan MEDALI SYARIAH dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang, sehingga menjamin bahwa investasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari Syariah Islam. Dengan melakukan investasi dalam MEDALI SYARIAH, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional dengan hasil investasi yang bebas dari unsur riba.

**c. Diversifikasi portofolio**

Diversifikasi portofolio adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki terbatas, maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga risiko investasi akan menjadi besar.

MEDALI SYARIAH memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah.

**d. Kenyamanan Administrasi dan keterbukaan (transparan)**

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MEDALI SYARIAH secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEDALI SYARIAH secara rinci transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

**e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka MEDALI SYARIAH mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada

---

---

instrumen investasi yang optimal, jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi secara langsung.

## 2.5. Komite Investasi & Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT MEGA CAPITAL INDONESIA terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (asset allocation) serta pemilihan jenis investasi (investment selection). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (investment Committee).

### Komite Investasi

**Henry C. Suryanaga**, Ketua komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari New York University, New York, USA. Memiliki pengalaman yang luas di industri keuangan lebih dari 20 (dua puluh) tahun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Ass. Vice President di Diamond Lease Corporation, Greenwich, Connecticut, Presiden Direktur di PT. Asuransi Jiwa Eka Life. Jabatan sekarang di PT Mega Capital Indonesia adalah sebagai Komisaris Utama. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM.

**Nany Susilowati**, Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia, pengalaman dalam bidang konsultasi keuangan, corporate finance dan pasar modal sejak tahun 1990. Ia mengawali karirnya sebagai Akuntan pada kantor Akuntan Prasetyo Utomo & Co. Jabatan sekarang di PT MEGA CAPITAL INDONESIA adalah sebagai Direktur. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Fund Management Department, Head of Corporate Finance Department dan Head of General Administration & Accounting. Ia memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-60/PM-IP/2003 tanggal 25 November 1993.

### Pengelola Investasi

**Sugeng Sugiharto**, Ketua Tim Pengelola Investasi, Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Berpengalaman dalam menangani analisa keuangan perusahaan pada saat ia bertugas pada Corporate Finance Department PT Mega Capital Indonesia. Memulai karir di bidang keuangan sejak tahun 1990 ketika ia bergabung dengan PT Indovest (LKBB). Menjabat sebagai sebagai Head of Fund Management Department PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1997. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-33/PM-IP/1993 tanggal 7 Juli 1993.

**Risna Kemalasari**, Anggota Tim Pengelola Investasi, Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti. memiliki pengalaman dibidang keuangan dan pasar modal selama 4 tahun sejak ia memulai karir di PT Menara Mas Investindo sebagai Investment Advisor. Bergabung dengan PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 2004. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-36/BL/WMI/2007 tanggal 16 Maret 2007.

**Triandhy Nur**, Anggota Tim pengelola Investasi, Sarjana Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Memiliki pengalaman dibidang Keuangan dan Pasar Modal selama 8 tahun sejak memulai karir di PSP Sekuritas sebagai Sales equity yang memberikan advice kepada nasabah.. Bergabung dengan PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1999 sebagai Senior Equity Sales . Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-16/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000.

**Sudaryanto**, Anggota Tim Pengelola Investasi. Sarjana Ekonomi manajemen Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Memiliki pengalaman dibidang Keuangan dan Pasar Modal selama 13 tahun. Memulia karir di PT Inecda Corporation dan PT Shimatama Graha sebagai Controller. Bergabung dengan PT Mega Capital Indonesia tahun 1994 dan memulai karir sebagai Senior Accounting Staff dan pernah sebagai Fund Administration di Fund Management Department. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-168/PM/IP/WMI/2001, tanggal 09 Oktober 2001.

## 2.7. Dewan Pengawas Syariah

Dalam mengelola MEDALI SYARIAH. Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi mendapat nasihat dan pengarahannya dari Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk memberikan masukan dan pertimbangan agar seluruh kegiatan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi tetap memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Dewan Pengawas Syariah MEDALI SYARIAH terdiri dari dua orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Surat No. U-093/DSN-MUI/IV/2006 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin  
Anggota : Kanny Hidayat, SE

## 3.1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT MEGA CAPITAL INDONESIA ( d/h PT Indovest Securities) didirikan pada tahun 1991 berdasarkan akta No. 40 tanggal 8 Nopember 1991, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7348.HT.01.01.TH.91 tanggal 3 Desember 1991, dan didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2683/1991 tanggal 11 Desember 1991, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 31 Januari 1992, Tambahan No. 434.

Anggaran dasar PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterima dan dicatat dengan No. C-01527 HT.01.04.TH.2005 tanggal 18 Januari 2005, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 110/RUB.09.03/II/2005 tanggal 1 Februari 2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 1 Maret 2005, Tambahan No. 169.

PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah mempunyai izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

PT MEGA CAPITAL INDONESIA memiliki modal disetor sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99%, dipegang oleh PT PARA GLOBAL INVESTINDO yang merupakan kelompok usaha PARA GROUP.

## 3.2. Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT. MEGA CAPITAL INDONESIA yang menjabat sekarang adalah :

### KOMISARIS

Komisaris Utama : HENRY CRATEIN SURYANAGA  
Komisaris : WARNEDY  
Komisaris : ZAINAL RAHMAN

### DIREKSI

Direktur : NANY SUSILOWATI  
Direktur : DEVIE MILAYANTI

### 3.3. Pengalaman Manajer Investasi

PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992. Sejak tahun 1997 PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi telah mempunyai pengalaman dalam mengelola 5 (lima) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, baik Reksa Dana pendapatan tetap maupun Reksa Dana campuran.

### 3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Mega Capita Indonesia memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, antara lain dengan :

- a. PT Bank Mega Tbk
- b. PT Asuransi Jiwa Mega Life
- c. PT Asuransi Umum Mega
- d. PT Bank Syariah Mega Indonesia
- e. PT Para Multi Finance

### 5.1. Riwayat Singkat Perusahaan

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

### 5.2. Pengalaman Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London. Standard Chartered Securities Services berdiri pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered Bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standard pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional).

Standard Chartered Bank merupakan salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan serta yang terbaik di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan aset sekitar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah).

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

**BAB V**  
**TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

**5.1. Tujuan Investasi**

Untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang berdasarkan Syariah Islam.

**5.2. Kebijakan Investasi**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan MEDALI SYARIAH pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- a. **Efek Pendapatan Tetap** terdiri atas Obligasi Syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK dengan peringkat minimal BBB, Medium Term Note berdasarkan Syariah, Sukuk atau instrumen sejenis yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
- b. **Instrumen Pasar Uang** terdiri atas Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqah (CD Mudharabah Mutlaqah), Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah (CD Mudharabah Muqayyadah), Surat Berharga Pasar Uang dan surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum INDONESIA yang pendapatannya tidak melanggar prinsip Syariah.

Komposisi dari instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen Pasar Uang	2%	20%
Efek Pendapatan Tetap	80%	98%

**5.3. Pembatasan Investasi**

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MEDALI SYARIAH :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
  - 1) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
  - 2) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b Peraturan Nomor IV.B.1 diatas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. Menempatkan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditor Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

#### 5.4. Mekanisme Pembersihan Kekayaan Reksa Dana dari Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Ketentuan Selisih Pendapatan Bagi Hasil

Bilamana dalam portofolio MEDALI SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat hari kerja kedua setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK, dengan ketentuan selisih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat efek tersebut masih tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial.

Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual efek dalam portofolio MEDALI SYARIAH yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK tersebut diatas dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian

kepada Manajer Investasi.

Atas Instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual efek dalam portofolio MEDALI SYARIAH yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK tersebut diatas akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan kedalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

Selanjutnya Bank Kustodian akan menyampaikan kepada BAPEPAM-LK serta pemegang Unit Penyertaan, Informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan efek sebagaimana dimaksud dalam paragraph diatas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari kedua belas setiap bulannya (jika ada).

Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan efek dalam portofolio MEDALI SYARIAH yang disebabkan oleh tidak tercantumnya suatu efek dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh MEDALI SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH.

#### 5.5. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi, MEDALI SYARIAH dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari sebagian laba bersih selama periode tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian keuntungan tersebut akan dikonversikan kedalam Unit Penyertaan dan dibukukan kedalam Rekening Pemegang Unit Penyertaan.

---

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK**

---

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana MEDALI SYARIAH dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, sebagai berikut :

- a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek.
- b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan :
  - 1). Harga perdagangan sebelumnya, atau
  - 2). Harga perdagangan Efek sejenis
- c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut :
  - 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek.
  - 2). obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari Perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain :
  - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak diperdagangkan terakhir;
  - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak diperdagangkan terakhir;
  - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga Efek sejenis;
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
  - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right atau obligasi konversi, harga terakhir dari Efek yang mendasari; dan

**BAB VII  
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh (selama 5 tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi efektif)	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2002
	b. Capital gain Obligasi	Bukan obyek PPh (selama 5 tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi efektif)	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2001.
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51.KMK.04/2001
	d. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP 41 tahun 1994	
II.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) atas Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

**BAB VIII  
FAKTOR-FAKTOR RESIKO UTAMA**

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEDALI SYARIAH ini mengandung resiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

**8.1. Resiko Perubahan Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi Fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi MEDALI SYARIAH dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

**8.2. Resiko Likuiditas**

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

**8.3. Resiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan MEDALI SYARIAH**

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEDALI SYARIAH. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan REKSA DANA ini, calon Investor harus memahami resiko-resiko yang telah disebutkan diatas. Karena Reksa Dana bukanlah produk investasi perbankan. Tidak ada satu pihakpun yang menjamin tingkat hasil investasi pada Reksa Dana.

### 9.1. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai kebijakan pembagian keuntungan;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang dimilikinya;
- c. Hak untuk mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH;
- d. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian dan kinerja MEDALI SYARIAH;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana ;
- f. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan bilamana MEDALI SYARIAH dibubarkan/dilikuidasi.

### B. Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan

MEDALI SYARIAH merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara PT MEGA CAPITAL INDONESIA yang akan bertindak selaku Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, yang akan bertindak selaku Bank Kustodian. Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan, para Pemegang Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH dianggap telah mengikatkan diri dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatas.

Para Pemegang Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH merupakan pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas seluruh kekayaan yang termasuk dalam portofolio MEDALI SYARIAH. Untuk kepentingannya, Para Pemegang Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH memberikan kepercayaan kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio MEDALI SYARIAH dan kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun Pemegang Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH

Dalam kegiatan pengelolaan MEDALI SYARIAH terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEDALI SYARIAH dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

### 10.1. Biaya yang menjadi beban MEDALI SYARIAH

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar 1 % (satu persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- b. Imbalan jasa agen penjualan (Agency Fee) maksimum sebesar 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- c. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- d. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- e. Imbalan jasa Akuntan Publik, Notaris dan Konsultan Hukum setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Bapepam dan LK;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus; dan
- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

### 10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pendirian MEDALI SYARIAH yang meliputi imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEDALI SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan Prospektus awal dan biaya distribusi Prospektus.

### 10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian (subscription fee) sebesar maksimum 1% dari nilai investasi

- b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai penjualan kembali apabila periode kepemilikan kurang dari 12 (dua belas) bulan dan 0% jika periode kepemilikan Unit Penyertaan 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- c. Pengalihan Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama tidak dipungut biaya, akan tetapi atas pengalihan tersebut akan dikenakan biaya administrasi.
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

**MEDALI SYARIAH dapat dibubarkan karena hal - hal sebagai berikut :**

- 11.1. Apabila diperintahkan oleh Bapepam dan LK untuk dibekukan, dibubarkan atau dialihkan setiap saat untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan apabila diperlukan; atau
- 11.2. Apabila Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH menjadi lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahunya kepada dan mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK maka Manajer Investasi dapat membubarkan MEDALI SYARIAH dan biaya yang timbul berkenaan dengan pembubaran seperti biaya Notaris, biaya Akuntan Publik, biaya Konsultan Hukum dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi; atau
- 11.3. Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk atau tidak termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH yang mereka miliki; atau
- 11.4. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank-Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

**REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH  
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN  
PER 11 APRIL 2007**

	Catatan	11 April 2007
<b>AKTIVA</b>		
Kas pada bank kustodian	2	Rp. 10,000,000,000
Jumlah Aktiva		Rp. 10,000,000,000
<b>KEWAJIBAN</b>		
		Rp. 0
<b>AKTIVA BERSIH</b>		Rp. 10,000,000,000
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	3	10,000,000
<b>NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		Rp. 1,000

*Catatan atas laporan aktiva dan kewajiban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan aktiva dan kewajiban secara keseluruhan*

**1. UMUM**

Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah), yaitu suatu reksa dana bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif No. KEP-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan terakhir diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT. Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 11 April 2007 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, unit penyertaan Medali Syariah akan ditawarkan sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan.

Sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif (KIK), tujuan investasi Medali Syariah adalah untuk memperoleh pendapatan optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang berdasarkan Syariah Islam.

Sesuai dengan pasal 6 KIK Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan Medali Syariah pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- Efek Pendapatan Tetap terdiri atas Obligasi Syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK dengan peringkat minimal BBB, Medium Term Note berdasarkan Syariah, Shukuk atau instrumen sejenis yang diterbitkan baik oleh perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
- Instrumen Pasar uang terdiri dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, Certificate of Deposit Mudharabah Mullaqah (CD Mudharabah Mullaqah), Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah (CD Mudharabah Muqayyadah), Surat Berharga Pasar Uang dan surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang pendapatannya tidak melanggar prinsip Syariah.

Instrumen-instrumen tersebut akan dilakukan dengan komposisi sebagai berikut :

- Instrumen Pasar Uang, minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen).
- Efek Pendapatan Tetap, minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen).

Setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat serta memperhatikan keterangan lisan dari para pengurus Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut; yang atas surat-surat dan keterangan lisan tersebut kami mendasarkan kepada asumsi bahwa (a) surat asli yang diperhatikan adalah otentik dan (b) surat-surat yang disampaikan dalam bentuk fotocopy adalah sesuai dengan aslinya dan (c) tandatangan yang tertera pada surat-surat asli dan/atau fotocopy tersebut adalah benar-benar tandatangan dari pihak yang menandatangani surat-surat tersebut serta (d) keterangan lisan yang disampaikan kepada kami adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan pihak yang menyampaikannya adalah memang berhak memberikan keterangan sebagaimana yang diberikan atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan itu, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Efek termasuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
2. Manajer Investasi didirikan pada tahun 1991 dengan nama PT INDOVEST SECURITIES sebagaimana tertera dari Akta No.40 tanggal 8 Nopember 1991, dengan judul "PERSEROAN TERBATAS PT INDOVEST SECURITIES" yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7348.HT.01.01.TH.91 tanggal 3 Desember 1991, dan didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2863/1991 tanggal 11 Desember 1991, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.9 tanggal 31 Januari 1992, Tambahan No.434.

Berdasarkan Akta No.97 tanggal 23 Desember 1997 dengan judul "BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDOVEST SECURITIES", yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, telah diadakan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dinyatakan kembali dalam Akta No.98 tanggal 23 Desember 1997 dengan judul "PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT INDOVEST SECURITIES", yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH tersebut. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3619 HT.01.04.TH.98 tanggal 15 April 1998, dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang diterima dan dicatat dengan No. C2-HT 01.04.A.3096 tanggal 15 April 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No.2791/BH.09.03/VII/98 tanggal 15 Juli 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.25 tanggal 26 Maret 1999, Tambahan No.1858.

Kemudian, berdasarkan Akta No.74 tanggal 25 April 2001 dengan judul "PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT INDOVEST SECURITIES" yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, telah diadakan perubahan terhadap Pasal 1 Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan nama Manajer Investasi dari "PT INDOVEST SECURITIES" menjadi "PT MEGA CAPITAL INDONESIA".

Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-00665 HT.01.04.TH.2001 tanggal 11 Mei 2001, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 403/RUB.09.03/V/2001 tanggal 21 Mei 2001, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2001, Tambahan 5293.

Selanjutnya anggaran dasar Manajer Investasi mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Januari 2005 dengan judul "PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT", yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi SH, Notaris di Jakarta, telah diadakan perubahan terhadap Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal disetor. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterima dan dicatat dengan No. C-01527 HT. 01.04.TH.2005 tanggal 18 Januari 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 110/ RUB.09.03/II/2005 tanggal 1 Pebruari 2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 1 Maret 2005, Tambahan No. 169.

3. Bahwa anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar Manajer Investasi dan semua anggota Direksi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang salah seorang diantaranya memiliki izin Wakil Manajer Investasi. Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan saat ini : (i) anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing dari mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (ii) anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iii) anggota Direksi Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Komisaris Manajer Investasi tidak merangkap sebagai Komisaris pada Perusahaan Efek lain.
4. Bahwa dari pemeriksaan kami tidak terdapat perkara yang sedang dihadapi Manajer Investasi yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan kelangsungan usahanya. Sepanjang pengetahuan kami, sampai saat ini para anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi tidak tersangkut perkara pidana dan atau perdata dan atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak instansi pemerintah yang berwenang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Manajer Investasi.
5. Bahwa Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Inggris dan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian di Indonesia telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang, serta sepanjang pengetahuan kami, belum pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara didalam wilayah Negara Republik Indonesia.

6. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
7. Bahwa Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MEDALI SYARIAH No.17 tanggal 11 April 2007, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, ("Kontrak") antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Baik Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki kewenangan dan kecakapan untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya Kontrak tersebut adalah sah dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pada saatnya juga akan mengikat bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana MEDALI SYARIAH.
8. Bahwa pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
9. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Demikianlah pendapat dari segi hukum ini kami berikan dengan penuh kejujuran dalam profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan obyektif serta tidak terpengaruh atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dan kami bertanggung jawab terhadap pendapat yang tercantum dalam pendapat segi hukum ini.

Hormat kami,



SOEMARJONO S. SH

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. PT MEGA CAPITAL INDONESIA
- Yth. STANDARD CHARTERED BANK-CABANG JAKARTA

#### 14.1. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan permohonan pembelian unit penyertaan, pemodal sudah membaca dan memahami isi Prospektus MEDALI SYARIAH beserta seluruh ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya serta memahami dengan benar seluruh risiko yang melekat pada investasi pada MEDALI SYARIAH

Pemodal yang bermaksud untuk membeli Unit Penyertaan harus menyampai Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan ("Permohonan Pembelian") kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dan melalui pembayaran untuk pembelian tersebut pada rekening MEDALI SYARIAH Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan Pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Pemesanan Pembelian. Permohonan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 14.2. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Permohonan Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang telah terisi lengkap dilengkapi foto copy jati diri (paspor untuk pemodal asing) beserta pembayarannya (in good fund) yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan.
- b. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut pada point a. c yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa berikutnya sebagai harga pembelian Unit Penyertaan.

#### 14.3. Jumlah Minimum Pembelian dan Maksimum Kepemilikan

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Setiap pemesan hanya dapat membeli Unit Penyertaan maksimum 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan atau maksimum sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan.

#### 14.4. Syarat Pembayaran

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MEDALI SYARIAH dengan rekening sebagai berikut :

**Standard Chartered Bank-Cabang Jakarta**

**Nama Rekening : Reksa Dana MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH**

**Nomor Rekening : 00100056474**

Setiap biaya yang timbul dari kegiatan transfer untuk pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan ini menjadi beban dan tanggungan pemodal.

#### 14.5. Konfirmasi Pengiriman dan Penerimaan Dokumen

Surat atau dokumen yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima apabila :

- a. dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;
- b. dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditanda-tanganinya bukti penerimaan
- c. dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu pengirim menerima kode balasan peneriman berita setelah pengiriman telex;
- d. dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili wajib dikonfirmasi kepada pejabat atau staf yang berwenang tentang penerimaan surat atau dokumen termaksud.

#### 15.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Penyertaan MEDALI SYARIAH yang dimilikinya dengan mengajukan Fo Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Pen yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengajuan permohonan penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Fo Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

#### 15.2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI SY akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer atas nama Pem Unit Penyertaan. Biaya transfer atau pemindah-bukuan merupakan tangg jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan ke Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh M Investasi dan Bank Kustodian.

#### 15.3. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan penjualan kembali akan dikenakan biaya penjualan kembali (redemption fee) sebesar 2% (satu persen) dari penjualan kembali apabila periode kepemilikan kurang dari 12 (dua) bulanan 0% jika periode kepemilikan Unit Penyertaan 12 (dua belas) bulan lebih.

#### 15.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB, maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada hari bursa tersebut.
- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian :

pukul 13.00 WIB, maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH pada hari bursa berikutnya.

**15.5. Batas Maksimum Penjualan Kembali**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI SYARIAH dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (First In First Out).

**15.6. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan MEDALI SYARIAH dapat mengalihkan investasinya ke jenis Reksa Dana lain yang juga dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pengalihan Investasi ini dapat dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

**15.7. Harga Pengalihan Unit Penyertaan**

Harga Pengalihan Unit Penyertaan dihitung oleh Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan pada prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

**15.8. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEDALI SY dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penji perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investas informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

**MANAJER INVESTASI:**

**PT Mega Capital Indonesia**  
Menara Bank Mega Lantai 2  
Jl. Kapten P. Tendea Kav. 12 - 14A  
Jakarta 12790, Indonesia  
Ph. (62-21) 7917 - 5599  
Fax. (62-21) 7919 - 3900

**BANK KUSTODIAN :**

**Standard Chartered Bank**  
Wisma Standard Chartered Bank  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33-A  
Jakarta 10220, Indonesia  
Ph. (62-21) 57 999 750  
Fax. (62-21) 571 9671, 571 9672